

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM
PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



s

Oleh:

ABDUL MUNTHOLIB

NIM. 18.21.3.1.029

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM
PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA**

Skripsi


Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam
Disusun Oleh :

ABDUL MUNTHOLIB

NIM. 18.21.3.1.029

Surakarta, 19 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Farkhan, M. Ag.

NIP. 19640312 200012 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ABDUL MUNTHOLIB

NIM : 182131029

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 September 2023



Abdul Muntholib
NIM 18.21.3.1.029

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Abdul Muntholib

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Abdul Muntholib NIM : 18.21.3.1.029 yang berjudul : **"TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA"**. Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat. Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 19 September 2023
Dosen Pembimbing



Dr. H. Farkhan, M. Ag.
NIP. 19640312 200012 1 001

PENGESAHAN

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM
PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

ABDUL MUNTROLIB

NIM 18.21.3.1.029

Telah dinyatakan lulus dalam sidang munaqosyah
Pada hari Selasa, Tanggal 12 Desember, 2023/28 Jumadil Awal 1445 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Penguji I



Dr. Sidik, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji III



Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

Dekan-Fakultas Syariah



Dr. Muh Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.

NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

إِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاوَعَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

“Jika Ada Kemaslahatan bertabrakan, Maka Maslahat Yang Lebih Besar (Lebih Tinggi) Harus Didahulukan. Dan Jika Ada Beberapa Mafsadah (Bahaya, Kerusakan) Bertabrakan, Maka Yang Dipilih Adalah Mafsadah Yang Paling Ringan”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmatNya serta atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang tercinta :

1. Bapakku Sutahar dan Mamakku Jirah yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, serta semua materi dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Doa dan ridho mereka selalu dipanjatkan dalam perjalananku, sehingga memenuhi bekal hidupku. Mereka telah memberi secerca harapan untuk meraih cita-citaku dan senantiasa menciptakan cahaya dalam perjalanan hidupku. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada mereka berdua, Amin.
2. Kakakku Zainil Mustofa dan keluarganya yang telah membimbingku untuk kuat. Mbakku Umi Sofiyah yang selalu memberi support dan dukungan. Kasih sayang kalian begitu besar bagiku dalam hidup ini & do'a kalian adalah motivasi keberhasilanku.
3. Romo KH. Abu Chasan beserta keluarga ndalem yang dirahmati Allah, yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat di Pondok Pesantren Ihyaa' Ussunnah Bojonegoro. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktifitas keseharian aamiin.
4. Semua guru-guruku mulai dari aku kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.
5. Semua Dosen-dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberi ilmu yang bermanfaat. Semoga bekal ilmu dari beliau bisa penulis amalkan baik bagi diri pribadi maupun orang lain, Amiin.
6. Sahabat-sahabatku : Ahmad Fatqul Rohman, S.H, Triska Devi SP, S.Pd, Mahasin, S.H, Jihan Afif Abyal S.H., Rohmad Mutaqin S.H, Wisnu Ananta S.H, Ayu Widyawati S.H, Mei Rita Nur Fadhilah, S.E, Dll. Terima kasih sudah mau direpotkan dalam segala hal mulai dari waktu, tenaga

dan pikiranya. Semoga langkah kita kedepanya selalu mendapatkan ridla-Nya, amiin ya robbal alamiin.

7. Semua teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2018 khususnya teman-teman HPI A 2018, yang telah memberikan banyak hal pada diriku.
8. Seluruh Sahabat-sahabati PMII Rayon Sunan Gunung Jati khususnya angkatan 2018 dan 2019.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (*Al-Ahkam Al-Jinayah*), Program Studi Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S. Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Junaidi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Jaka Susila, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasihat kepada penulis.
6. Dr. H. Farkhan, M.Ag. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
7. Para Penguji dalam skripsi ini, yang telah memberikan kritis dan saran sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik dari sebelumnya.
8. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.

9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dan sebelum semua yang telah disebutkan diatas, terima kasih yang sebesar-besarnya terlebih dahulu penulis haturkan kepada kedua orang tua, Bapak Sutahar dan Ibu Jirah atas semua pengorbananan dan kasih sayang mereka kepada penulis.

Kepada semua pihak yang penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat Nya bagi kita semua serta semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 18 Desember 2023

Penyusun

ABSTRAK

ABDUL MUTHOLIB NIM : 182131029 “TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA”

Indonesia merupakan negara hukum, maknanya ialah bahwa segala bentuk kebijakan, kewenangan dan tindakan alat-alat kepentingan negara, semata-mata hanya didasarkan atas hukum, dalam bahasa Van Der Tas kebijakan yang termuat dalam bentuk hukum merupakan politik hukum. Meski secara normatif dan ideal-konstitusional Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat. Tetapi implementasi dan praktiknya belum tentu sesuai dengan yang didamba-dambakan oleh masyarakat Indonesia.

. Dalam berbagai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia kebijakan pidana mati menjadi salah satu kebijakan yang kontroversional yang menimbulkan pro dan kontra oleh banyak pihak. Bagi pro dengan pidana mati, mereka menggunakan alasan konvensional yaitu keutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan, bagi mereka yang menolak hubungan pidana mati didasarkan pada hak asasi manusia dan bentuk pidana mati yang tidak dapat diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan dan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan oleh hakim.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research* dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dalam penelitian ini tergolong dalam jenis kualitatif dan dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan. Rinciannya adalah: a) data tentang pidana mati di berbagai undang-undang b). Adapun teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Kebijakan pidana mati dalam politik hukum pengaturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan harapan bangsa. Karena, pidana mati menjadi salah satu ancaman yang mendasarkan pada satu kesatuan sistem hukum Indonesia dan UUD 1945. 2. Pembaharuan pidana mati telah sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, mengingat bahwa pidana mati berada dalam ketentuan sebelumnya yang merupakan produk dari Kolonial Belanda. 3. Dalam tinjauan masalah jika dilihat dari segi tingkatan masalah telah memenuhi tujuan dari hukum islam, dari segi kandungannya masalah kebijakan pidana mati tergolong dalam *masalah ‘ammah*, dari segi perubahan masalah termasuk dalam masalah *al-mutaghayyirah* dan dari segi eksistensinya secara umum tergolong dalam masalah *mursalah*.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pidana Mati, Masalah

ABSTRACT

ABDUL MUTHOLIB NIM : 182131029 "MASLAHAH REVIEW OF THE LEGAL POLITICS OF DEATH CRIMINAL REGULATIONS IN INDONESIA"

Indonesia is a rule of law country, which means that all forms of policy, authority and action in the interests of the state are based solely on law. In Van Der Tas's language, policies contained in legal form constitute legal politics. Although normatively and ideally Indonesia is a legal state based on popular sovereignty. However, its implementation and practice are not necessarily in accordance with the wishes of the Indonesian people.

In the various policies formed by the Indonesian government, the death penalty policy has become a controversial policy which has raised pros and cons for many parties. For those who are pro the death penalty, they use conventional reasons, namely that the integrity of the death penalty is really needed to eliminate people who are considered dangerous and cannot be repaired. Meanwhile, those who reject the death penalty are based on human rights and a form of death penalty that cannot be corrected if after the execution is carried out and an error is found in the sentence handed down by the judge.

This research is included in the type of normative research or library research with a statutory and regulatory approach (Statue Approach) and a contextual approach (conceptual approach). The data in this research is classified as qualitative and was collected using literature study techniques. The details are: a) data on death sentences in various laws b). Meanwhile, the data analysis technique uses descriptive data analysis.

The results of this research show that 1. The death penalty policy in politics and legal regulations in Indonesia is in line with the nation's expectations. Therefore, the death penalty is a threat based on the unity of the Indonesian legal system and the 1945 Constitution. 2. Reform of the death penalty is in line with the expectations of the Indonesian people, considering that the death penalty in previous provisions was a product of the Dutch Colonial era. 3. From the perspective of *maslahah*, if seen from the level of *maslahah* it has fulfilled the objectives of Islamic law, in terms of its content, the issue of death penalty policy is included in *maslahah 'ammah*, in terms of changes, *maslahah* is included in *maslahah al-mutaghayyirah* and in terms of its general existence it includes in *maslahah murlah*.

Keywords: Legal Politics, Death Penalty, *Maslahah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAH PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Kerangka Teori	12
1. Masalah.....	12
2. Politik Hukum Pidana.....	13
4. Pidana Mati	17
F. Tinjauan Pustaka	18
G. Metodologi Penelitian	20
1. penelitian.....	20
2. Sumber Data	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Teknik Analisa Data	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	26
LANDASAN TEORI	26
A. TINJAUAN MASLAHAH	26
1. Pengertian Masalah.....	28
2. Macam-Macam Masalah.....	30
3. Kehujjaan Masalah	33

B. Tinjauan Umum Politik Hukum	35
1. Pengertian Politik Hukum Nasional	35
2. Konfigurasi Politik.....	41
3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	43
4. Asas-asas Perundang-undangan.....	48
C. Politik Hukum Islam	49
BAB III	52
GAMBARAN UMUM PIDANA MATI	52
A. Sejarah Pidana Mati	52
B. Pengertian Pidana Mati	57
C. Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia	59
1. Pidana Mati dalam KUHP Lama	59
2. Pidana Mati di Luar KUHP	61
3. Pidana Mati dalam KUHP Baru.....	63
4. Konfigurasi Politik	66
5. Asas-asas dibentuknya Pidana Mati	73
D. Pro Kontra Pidana Mati	77
E. Negara-Negara yang Masih Menggunakan Pidana Mati	80
BAB IV	84
ANALISIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI	
INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH	84
A. Politik Hukum Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia	84
B. Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Pengaturan Pidana	
Mati Di Indonesia	99
BAB V	114
PENUTUP	114
A. KESIMPULAN	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara merupakan suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah.¹ Dalam makna yang lebih dalam negara secara khusus diatur oleh konstitusional (UUD 45) dalam mewujudkan kepentingan secara seksama. Dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945² bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Maksudnya ialah bahwa segala bentuk kebijakan, kewenangan, dan tindakan alat-alat kepentingan negara, semata-mata hanya didasarkan atas hukum. Dalam makna lain, pengertian tentang negara hukum ialah bahwa segala kekuasaan negara dibatasi oleh adanya aturan hukum. Sehingga apapun yang menjadi perbuatan alat-alat negara dalam segala bentuk tindakanya merupakan hasil daripada aturan hukum tersebut.

Sebagai konsepsi dari negara hukum, Plato mengatakan bahwa arti dari konsep negara hukum ialah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warga negaranya. Indonesia sebagai negara hukum tentu juga memiliki tujuan, tujuan negara Indonesia secara eksplisit diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alenia ke-4, antara lain yaitu : a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

¹ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017), hlm 83

² MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2018), hlm. 78.

b) memajukan kesejahteraan umum, c) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Meskipun secara normatif dan ideal-konstitusional Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan kedaulatan rakyat³, implementasi dan praktiknya belum tentu sesuai dengan yang didamba-dambakan oleh masyarakat Indonesia. Karena lemahnya orientasi budaya hukum dan politik oleh masyarakat, maka tak jarang bahwa konstitusi dan aturan-aturan yang disepakati secara bersama cenderung bertransformasi menjadi alat sah tindakan penyelenggara negara untuk membenarkan tindakannya dan bukan menjadi prasarana yang efektif menjadi wewenang yang sah untuk menjalankan suatu pemerintahan.

Misalnya, dalam janji pemerintahan orde baru yang akan mengoreksi secara keseluruhan bentuk-bentuk penyelewengan di masa sebelumnya, kemudian bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata hanya sebatas mitos yang tidak pernah dikerjakan apalagi dibuka, persoalan aturan dan hukum hanya menjadi keabsahan untuk perjalanan mereka dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu produk yang telah dilahirkan oleh lembaga legislatif

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 22

justru cenderung hanya menjadi sarana rekaya politik untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan.

Prof. Dahlan Thaib mengemukakan bahwa dalam suatu negara hukum Indonesia, tidak boleh terjadi hukum berdiri pada sisi lain dari kekuasaan dan kekuasaan beriri pada sisi yang lain pula sehingga kekuasaan dengan angkuhnya ingin menantang hukum tersebut. Prof. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia menyampaikan bahwa hukum itu dipengaruhi oleh politik cara melihat keadaan tersebut dengan meninjau konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum tersebut sehingga mengakibatkan penyimpangan terhadap cita negara hukum tersebut.

Politik hukum pembentukan perundang-undangan menjadi kajian yang sangat menarik, karena dalam 200 tahun terakhir, lembaga legislatif menjadi institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern.⁴ Kamus hukum Belanda-Indonesia yang disusun oleh Van Der Tas, menyampaikan bahwa Politik diartikan sebagai bentuk kebijakan. Dengan demikian, politik hukum pembentukan perundang-undangan adalah kebijakan dalam bidang pembentukan perundang-undangan. Lebih lanjut, kebijakan dalam pembuatan perundang-undangan ialah berkenaan dengan substansi dan bentuk hukum. Bentuk hukum dan pola urutan dalam pembentukan peraturan perundang-

⁴ Saldi Isra, *pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

undangan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam mekanisme pembuatan suatu peraturan perundang-undangan pasti melalui politik hukum. Karenanya tujuan dari politik hukum ialah agar dapat menentukan untuk apa hukum tersebut diciptakan, apa tujuan dari penciptaannya dan kemana arah yang dituju dalam rangka pembangunan nasional⁵. Jangan sampai hukum yang diciptakan seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dahlan Thaib. Padmo Wahjono menyinggung perihal kebijakan politik perundang-undang yang didalamnya terdapat tiga substansi yang masing-masing terkandung dalam kerangka dan paradigma hukum. Tiga hal tersebut yaitu : a) pada tatanan politik tujuan hukum indonesia adalah tegaknya negara hukum yang demokratis.b) pada tatanan sosial dan ekonomi politik hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. c) pada tataran normatif politik hukum memiliki tujuan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam berbagai lapisan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut berada pada tatanan hukum nasional yang diambil pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.⁶

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, pemerintah di beberapa dekade terakhir berupaya untuk membentuk hukum pidana dengan versi orang Indonesia, diketahui bahwa hukum Pidana yang selama ini dipakai oleh orang

⁵ Imam Sukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.

⁶ Abdul Latif, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), hlm 37.

Indonesia merupakan warisan dari produk kolonial Belanda yang cenderung bersifat liberal, selain itu hukum pidana tersebut dianggap telah usang dan perlu diperbaharui. Di tengah pergolakan dan dinamika masyarakat Indonesia, hukum pidana produk koloni dianggap oleh pemerintah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia, karena terdapat kesenjangan dalam segi sosial dan kultural. Sebagai solusi atas persoalan tersebut, pemerintah melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dengan mulai menghilangkan unsur liberalisme dalam hukum pidana warisan belanda.

Rancangan KUHP yang selesai digarap oleh pemerintah akhir tahun 2022 faktanya menimbulkan pro dan kontra dari berbagai masyarakat. Mereka menganggap bahwa substansi perubahann RUU KUHP tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat bahkan cenderung bertentangan dan kontroversial. Selain masyarakat, terdapat sejumlah media cetak maupun elektronik yang beropini sama. Kompas misalnya, menganggap bahwa RUU KUHP masih terdapat banyak pasal yang belum jelas dan relatif dapat mengkriminalisasi masyarakat. Sebaliknya, detik.com justru sependapat dengan pemerintah bahwa RUU KUHP merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum yang baik. Meski demikian, sebelum RUU KUHP disahkan banyak sekali mahasiswa yang turun ke jalan untuk menolak RUU tersebut secara bersama-sama.

Media elektrik beritasatu.com⁷ turut serta memberikan komentar tentang RUU tersebut salah satunya terkait dengan pidana mati. Beritasatu.com beranggapan bahwa banyak negara di dunia telah menghilangkan pidana mati dalam aturan mereka, pidana mati dianggap sebagai bentuk perampasan hak hidup manusia. Selain itu, terdapat sejumlah kasus terkait pidana mati misalnya seperti kesalahan dalam menjatuhkan hukuman akibat baru diketahuinya fakta hukum ketika korban telah dieksekusi. Persoalan pidana mati diatur dalam pasal 67, pasal 68 dan pasal 102 RUU KUHP.

Menurut Ni Komang Ratih pidana mati bukan hal baru lagi dalam hukum pidana Indonesia karena telah dilaksanakan sejak lama tepatnya pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia yaitu kerajaan Majapahit.⁸ Misalnya dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi pidana mati sebagai ancamannya tersebar dalam beberapa ayat pada KUHP lama dan UU khusus lainnya, yaitu :

1. Pasal 104 KUHP yang mengatur tentang makar terhadap kepala negara.
2. Pasal 111 ayat 2 KUHP yang mengajak negara lain untuk menyerang negaranya sendiri (Indonesia).
3. Pasal 124 ayat 3 KUHP mengatur tentang pemberian pertolongan kepada musuh dalam kondisi berperang.
4. Pasal 140 ayat 4 KUHP mengemukakan tentang membunuh kepala negara yang menjadi sahabat negara Indonesia

⁷ <https://www.beritasatu.com/news/1006121/ruu-kuhp-disahkan-hari-ini-12-masalah-mengintai> diakses pada 25 April 2023 pukul 22:11 WIB

⁸ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Vol. 6 No. 1, Februari 2020, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha, 2020, Hal. 108.

5. Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu
6. Pasal 365 ayat 4 KUHP mengatur tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan dan dilakukan oleh dua orang ataupun lebih yang memberi dampak pada korban berupa luka berat atau mati.
7. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menegaskan tentang ancaman hukuman secara maksimal bagi para pelanggar akan dikenai pidana mati.
8. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang termaktub dalam Pasal 2 ayat 2 UU.

Pengaturan pidana mati yang tercantum dalam KUHP sebelum pembaharuan dan UU Khusus telah banyak memunculkan pro dan kontra oleh banyak kalangan, berbagai sudut pandang digunakan untuk dapat memperkuat argumentasi mereka tentang sah atau tidaknya hukuman mati yang dilakukan.

Bagi mereka yang menolak adanya pidana mati, menurut Topo Santoso dalam Rubrik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)⁹ menyatakan bahwa argumentasi yang muncul hanya pada persoalan moral/agama, yaitu mendasarkan pada hakikat tuhan atas sepenuhnya hak kehidupan manusia serta mencabutnya. Hal tersebut juga didukung dengan argumen lain seperti efektivitas hukuman mati mereka berspekulasi bahwa dalam sistem peradilan pidana masih lemah dan banyak kelemahan yang memungkinkan menciptakan korban tidak bersalah akan terkena pidana mati. Selain itu, tak kalah penting argumentasi ini lahir apabila terdapat persoalan hukuman mati, yaitu Hak Asasi

⁹ <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/> diakses pada 3 Oktober 2022 pada pukul 14:48 WIB.

Manusia yang menegaskan Hak untuk hidup. Mereka menganggap bahwa pidana mati secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca amandemen bahwa hak untuk hidup dijamin secara hukum..

Para pihak yang menerima hukuman mati mendasarkan argumentasi mereka pada perlindungan korban, argumen normatif, penanggulangan kejahatan dan lain sebagainya. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa ketika menyatakan hukum jangan hanya melihat hak dari pelaku kejahatan, tetapi juga harus melihat dari hak si korban. Hak yang telah dirampas oleh para pelaku kejahatan harus diperhatikan. Kemudian argumentasi yang paling sering dimunculkan dalam mengawal pelaksanaan pidana mati ialah untuk penanggulangan kejahatan secara maksimal. Dengan adanya pidana mati diharapkan tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan supersadis dapat menurun sehingga membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan.¹⁰

Tidak terselesaikannya pro dan kontra pidana mati tampaknya akan terus berlangsung baik dalam parlemen, dunia akademik, masyarakat maupun penegak hukum yang menganut masing-masing konteks. Oleh karena itu, pidana mati dewasa ini mengalami berbagai tantangan dan tekanan dari berbagai macam gerakan masyarakat yang muncul. Pidana mati yang dulunya sebagai salah satu sanksi yang sangat ampuh dalam menangkal berbagai bentuk kejahatan mulai hilang kekuatannya. Terlepas dari itu, pidana mati juga

¹⁰ *Ibid.*

menciptakan dehumanisasi para narapidana. Kendatipun demikian, pidana mati masih diharapkan oleh banyak kalangan untuk menghadapi kejahatan yang semakin banyak jenisnya.

Maka dari itu, perlu kiranya dikaji lebih mendalam mengenai ketentuan pidana mati yang telah disebutkan diatas agar sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini (*ius constitutum*) dan yang yang akan datang (*ius constituendum*).

Sebagai seorang yang beragama islam dan hidup di Indonesia tentu kajian Hukum Pidana akan menjadi kajian yang menarik, jika dihadapkan dengan tujuan dari pada syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Aktivitas untuk memelihara tujuan dari syara' dan menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut dinamakan sebagai masalahah.¹¹ Jumhur ulama-pun bersepakat bahwa penggunaan mashlahah sebagai dalil hukum hanya melingkupi pada persoalan yang berada diluar ibadah. Salah satu faktor yang menjadi menarik ialah bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas dalam negara Indonesia, Islam sebagai agama tidak hanya mengatur persoalan ibadah saja, melainkan mengatur pula aspek kehidupan, baik hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan masyarakat, hubungan individu dengan negara dan

¹¹ Muhammad Harfin Zuhdi, 2013, Formulasi Teori Masalahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer, *Itinbath*, Vol. 12, No. 1, Hlm, 291.

lain sebagainya¹² termasuk pada persoalan Pidana. Hal semacam ini didasari pada tradisi kegiatan ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang Islam.

Berangkat dari uraian di atas penulis terdorong keingintahuannya untuk mengkaji lebih dalam untuk mencari persinggungan antara masalah dan politik hukum peraturan perundang-undang di Indonesia. Maka, penelitian kali ini diharapkan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, serta dapat memberi kebermanfaatan, serta menolak kemudhorotan dan menghilangkan kesusahan dalam benak penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Sehingga penulis memilih judul “**Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu pada judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang diatas. Maka permasalahan dalam penelitian hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pidana Mati di Indonesia ditinjau dari Politik Hukum Pengaturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana politik hukum Pengaturan Pidana Mati Indonesia dalam perspektif Masalah ?

¹² Muhammad Usman, *Historisitas Kontekstualisasi Hukum Islam: Relevansi Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Hingga Munawir Sjadzali*, (Sukoharjo: Diomedia, 2021), hlm. 1-2.

C. Tujuan Penelitian

Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Untuk mengetahui Pidana Mati di Indonesia ditinjau dari Politik Hukum Pengaturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui politik hukum Pengaturan Pidana Mati Indonesia dalam perspektif Masalah.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai oleh penulis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umum baik secara teoritis akademik maupun praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan, terutama bagi penulis dan para aktivis mahasiswa, peneliti, serta dapat memberi masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, dan pula dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang serupa dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan ketika peneliti sudah berperan aktif

dalam kehidupan bermasyarakat, serta sebagai sumbangan untuk pemikiran dalam hal Politik Hukum dan Masalahah.

E. Kerangka Teori

1. Maşlahah

Istilah Maşlahah dalam kajian ushul fiqh memiliki makna yang sewazan (setimpang) dengan kata al-manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Al-Maşlahah merupakan bentuk mufrad (tunggal) yang jama'nya (plural) al-mashalih¹³.

Al-Khawarizmi dalam buku Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali berpendapat bahwa Maşlahah ialah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal yang merugikan dari makhluk (manusia)¹⁴. Hal tersebut juga telah disepakati oleh para ulama bahwa tujuan dari pada hukum islam sendiri ialah agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Maka, dengan adanya hal tersebut aturan hukum yang muncul harus mengikuti kelima tujuan hukum yang telah dipaparkan.

Senada yang disampaikan oleh Al-Khawarizmi, Al-Ghozali juga berpendapat bahwa “Maşlahah menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudarat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang di kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan mahluk. Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'. Tujuan hukum Islamm yang ingin dicapai akal manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima

¹³ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2014), hlm. 102.

¹⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali “Maslahah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam”*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 25-26.

hal ini disebut masalahat dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut masalahat”¹⁵

Bisa dilihat dari Al-Ghozali yang mendefinisikan masalahat yang harus berorientasi pada *syari'* dan bukan hanya sekedar kebutuhan manusia. Tujuan dari pada hukum islam yang diberikan oleh *syari'* ialah memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum ketika menggunakan Maşlahah lantaran al-ghozali-pun memberikan batasan secara tegas terhadap tujuan Maşlahah antara manusia dan *syara'* dan bukan hawa nafsu yang dijadikan sebagai patokan dalam Maşlahah

Dari uraian diatas, jika diambil kesimpulan maka secara keseluruhan merupakan kerangka teori Maşlahah, apabila terdapat suatu perkara maka harus diuji terlebih dahulu berdasarkan orientasi *syari'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka suatu perkara baru bisa diputuskan bagaimana suatu hukum tersebut. Dengan adanya hal ini penulis menggunakan teori Maşlahah sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam penelitian kali ini.

2. Politik Hukum Pidana

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan gabungan dari dua kata yakni *rech* dan *politiek*.¹⁶ Di dalam kosa kata bahasa Indonesia *recht* berarti Hukum. Kata hukum dari bahasa Indonesia merupakan bentuk dari pengapdosian dari bahasa Arab *Hukm* kata jamaknya *ahkam* yang

¹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustafa*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), Juz I, hlm. 286-287. (Proses penerjemahan dari bahasa arab sampai pada perubahanya dibantu oleh M. Syaifullah Khoiruddin)

¹⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm 8.

memiliki arti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Kata kerja dari *hukm* ialah *hakama-yahkumu*, berarti mengendalikan dengan satu pengadilan.¹⁷ Sedangkan kata *politiek* mengandung arti *beleid*. Kata *beleid* terjemahan dari bahasa Indonesia memiliki arti kebijakan (*policy*). Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum.

Dari pengertian para ahli dalam politik hukum terdapat banyak perbedaan dan belum menemukan pendapat yang sama. Dari beberapa pendapat para ahli, penulis disini mengambil yang relevan untuk dijadikan dasar teoritis oleh penulis. Menurut Padmo Wahjono¹⁸ dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum* politik hukum merupakan kebijakan dasar yang digunakan untuk menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam tulisan Padmo Wahjono¹⁹ yang lain menambahkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara yang dijadikan kriteria untuk dapat menghukumkan sesuatu. Maka dapat dikatakan bahwa keijakan yang dimaksudkan tersebut dapat dikaitkan dengan proses pembentukan hukum, penerapan hukum serta penegakkan hukum.

¹⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999) hlm. 22.

¹⁸ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 160.

¹⁹ Putera Astomo, Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 3 Tahun 2014, hlm. 586

Menurut soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang dikutip oleh Imam Syaukhani dan Ahsin Thohari²⁰ menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pendapat soedarto tersebut tentang politik hukum mengandung makna yang sangat luas misalnya seperti “mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat” bisa dimaknai pula bahwa apapun yang terkandung didalam masyarakat seperti sosial, ekonomi, pendidikan maupun yang lain. Sedangkan, kalimat “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” memberi suatu gambaran bahwa politik hukum tidak bisa dilepaskan dengan hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo ialah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya sehingga hukum memiliki dinamika²¹. Pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut didasarkan pada pendekatan sosiologis karena pada pernyataanya tersebut lebih mengutamakan tujuan dari pada masyarakat.

²⁰ Imam Syaukhani dan Ahsin Thohari... hlm. 28.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. VIII*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 398.

Satjipto Rahardjo menyampaikan bahwa terdapat beberapa pertanyaan yang timbul dalam studi politik hukum ini, yakni :

- a. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada ?
- b. Cara-cara apakah dan yang amanakah yang paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut ?
- c. Kapankah waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan ?
- d. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang mapan, yang bisa membantu kita untuk memilih proses serta tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik ?²²

Berbeda halnya dengan Teuku Mohammad Radhie. Dalam ungkapannya menyatakan bahwa politik hukum merupakan suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah yang berkembang dalam hukum yang sedang dibangun. Pernyataan Teuku Mohammad Radhie tersebut apabila dilihat lagi pada pernyataannya yang mengungkapkan tentang “hukum yang berlaku di wilayahnya” mengandung arti hukum yang saat ini sedang berjalan (*ius constitutum*) dan “arah yang berkembang dalam hukum yang sedang dibangun” mengandung makna bahwa hukum akan diberlakukan di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Apabila dilihat dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan mendasar negara dalam bidang

²² *Ibid*, hlm, 398-399.

hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

3. Pidana Mati

Menurut Lomrosso dan Garopalo pidana mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi, sedangkan menurut Andi Hamzah pidana mati merupakan hukum terberat yang dapat dijatuhkan pengadilan yaitu dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati.²³

Berdasarkan pasal 69 maupun hak tertinggi bagi manusia, pidana mati merupakan pidana terberat yang pelaksanaanya menyerang hak hidup bagi manusia yang hakikatnya merupakan hak Tuhan. Maka tak heran apabila pidana mati terus-terusan menjadi pro dan kontra.

Yang diancam dengan pidana mati merupakan kejahatan yang dipandang sangat berat dan tak bisa dimaafkan, yang memang jumlahnya sangatlah terbatas, seperti :

- a) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)
- b) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340)
- c) Pencurian dan pemerasan yang dijalankan dalam keadaan yang memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d) Kejahatan pembajakan di laut, pantai, dan di sungai (Pasal 444 KUHP)
- e) Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan (Pasal 149 K ayat 2 dan Pasal 149 O ayat 2)
- f) Dan UU khusus yang mengatur pidana mati seperti :

²³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, *Komunike*, Vol XI. No. 1, Juni 2019. Hlm, 177.

- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sebagai bahan referensi guna menambah khazanah keilmuan, pengembangan materi serta membandingkan, dan mempertegas perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Maka penulis mengambil beberapa skripsi dan jurnal sebagai berikut :

Pertama, Syahraeni jurusan hukum tata negara fakultas syariah IAIN Palopo 2021 dalam skripsi yang berjudul hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba perspektif hukum islam dan hukum positif, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba perspektif hukum islam dan hukum positif, hasil dari penelitian ini ialah bahwa hukum islam dan hukum positif membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, dengan berbagai alasan misalnya seperti membawa kerugian pada jiwa, harta, dan merusak generasi bangsa.²⁴ Sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih spesifik membahas tentang kebijakan pidana mati yang ditinjau dari Maşlahah mursalah.

Kedua, Ahmad Syahrin jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan fakultas syaria'h dan huum UIN Alauddin Makasar 2013 dalam skripsi yang berjudul eksistensi pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia di tinjau dari aspek hak asasi manusia (HAM). Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa eksistensi hukuman mati perlu dipertahankan dengan

²⁴ Syahraeni, "Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Palopo, 2021.

justifikasi bahwa meski sudah dijatuhi pidana penjara dan pidana lain belum dapat membuat orang jera dan membuat tekanan moral pada orang lain yang berencana untuk melakukan kejahatan yang sama.²⁵ Meski pembahasan yang dilakukan hampir sama, tetapi perbedaannya terletak pada aspek teori yang dipakai yakni persinggungan antara Masalah mursalah dan politik hukum.

Ketiga, jurnal *equilibrium* yang ditulis oleh Auliah Andika Rukman yang berjudul pidana mati ditinjau dari perspektif sosiologis dan penegakan HAM hasil dari penelitian ini ialah diketemukannya ketidak sesuaian dengan persepsi yang terjadi dalam masyarakat yang menganggap bahwa pidana mati ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia juga suatu sanksi yang tidak dapat ditinjau ulang apabila diketemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim, selain itu dalam penelitian ini juga menekankan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan penegakan ham yang memenag dirasa tidak sesuai dengan ketetapan UUD 1945 pada pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berrhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”²⁶ Sedangkan dalam penelitian ini lebih mempertegas aspek politik hukumnya terkait pidana mati apakah sudah sesuai dengan Masalah mursalah.

Keempat, Siti Nurmalasari program studi hukum pidana islam fakultas ilmu syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020, dalam skripsi yang berjudul Pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum pidana islam dan hukum positif (studi putusan nomor :56/Pid.B/2019/PN.Pga).²⁷ Hasil dalam penelitian ini ialah ketepatan

²⁵ Ahmad Syahrin, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum DI Indoensia Di tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, skripsi diterbitkan, Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2013.

²⁶ Auliah Andika Rahman, “Pidana mati ditinjau dari perspektif sosiologis dan penegakan ham”, *Jurnal Equilibrium*, Vol, IV. No. 1 Mei 2016.

²⁷ Siti Nurmalasari, “Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor:

hakim dalam memutus perkara tersebut dinilai sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan pelaku sangat tidak manusiawi dan telah memberi keadilan kepada keluarga korban. Selain itu, ketika hakim memutuskan perkara tersebut berpedoman pada KUHP, yang dinilai agar memberi efek jera pada pelaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya lebih pada pidana mati, perbedaan yang sangat kuat terletak pada generalisasi yang dibuat dalam penelitian ini lebih menspesifikan dan sampai pada vonis pidana mati. Sedangkan penelitian saya lebih di generalkan secara umum.

Kelima, jurnal ilmu hukum yang ditulis oleh Dede Kania dengan judul cita politik hukum pidana mati di Indonesia²⁸ hasil dari penelitian ini lebih seperti mencari jati diri Indonesia kedepan apakah akan tetap mempertahankan pidana mati atau tidak. Sedangkan penelitian yang saya lakukan posisinya lebih melihat kesesuaian pidana mati apakah masih relevan untuk diterapkan di Indonesia dengan melihat urgensi dari adanya pidana mati tersebut.

G. Metodologi Penelitian

1. penelitian

Jenis Jenis penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum yang mana penyusunannya dibutuhkan suatu metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa dari gejala hukum tertentu.²⁹ Sedangkan definisi dari metode penelitian yakni tata cara bagaimana

56/Pid.B/2019/PN.Pga)”, Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

²⁸ Dede Kurnia, “Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2 Februari-Juli 2014.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), hlm, 43.

penelitian dilakukan dengan langkah teknik penelitian dan prosedur penelitian.³⁰

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*,³¹ artinya penelitian yang sumber datanya diambil dari sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang sudah dirumuskan.

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari banyak aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.³² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang berdasarkan pada doktrin-doktrin seta pandangan-pandangan hukum yang sedang

³⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm, 21.

³¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm, 9.

³² Peter Mahmud Marzuqi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013) hlm 133.

berkembang. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, diharapkan dapat memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap pandangan, prinsip dan doktrin yang nantinya dapat memberikan penjelasan baru.³³ Termasuk penelitian ini menggunakan konsep masalah yang kedudukannya sebagai salah satu proses untuk berijtihad.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut sumber data yang digunakan penulis, antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitanya secara langsung dengan tema penulisan, diantaranya yaitu KUHP, RUU KUHP, UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Buku Politik Hukum karya Mahfud MD dan Buku Masalah karangan al-ghazali.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi dan

³³ Soerjono Soekanto....

artikel yang berkaitan dengan masalah dan politik hukum peraturan perundang-undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah peneliti jelaskan diatas.

Teknik pengumpulan data ini dimulai dari membaca buku politik hukum, buku masalah dan peraturan. Kemudian penulis telaah secara seksama, jika terdapat data yang penulis butuhkan akan segera dicatat.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti merupakan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian tentang tinjauan masalah terhadap politik hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk memperjelas teknik yang peneliti gunakan, maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data sebagai berikut :

Pertama, penulis akan membaca teks-teks yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Kedua, teks-teks yang telah peneliti baca dan dipahami akan dianalisis satu persatu maupun bersamaan dengan melihat kausalitas teks-teks lainnya. Ketiga, hasil analisa yang telah dilakukan akan diberi interpretasi-interpretasi yang baik dengan berharap masalah yang sedang diteliti terjawab dengan signifikan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya Ilmiah ini secara keseluruhan mencakup lima bab, masing-masing bab disusun secara sistematis dan saling berhubungan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memiliki fungsi sebagai pola dasar untuk memberikan penjelasan dari keseluruhan isi penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika kepenulisan.

Bab kedua, dalam bab dijadikan sebagai Tinjauan Umum, dalam tinjauan umum ini akan membahas tentang pengertian serta teori-teori terkait. Pengertian dan teori-teori terkait pada sub pertama yaitu Tinjauan Umum Masalah yang mencakup Pengertian masalah, Macam-Macam Masalah, dan Kehujjian Maslaah, kemudian pada tinjauan umum selanjutnya akan membahas Politik Hukum dengan materi Pengertian politik hukum nasional dan pengertian konfigurasi politik serta Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Perundang-undangan dan Politik Hukum Islam

Bab ketiga, pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum Pidana Mati, dalam bab ini akan memuat Sejarah Pidana Mati, Pengertian Pidana Mati, Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia, Pro dan Kontra Pidana Mati, Negara-Negara yang Masih Menggunakan Pidana Mati.

Bab keempat, bab ini akan menjelaskan tentang politik hukum pengaturan pidana mati di Indonesia dan tinjauan masalah terhadap politik hukum peraturan pidana mati di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan menjadi penutup tentang hasil penelitian secara khusus yang terangkum dalam kesimpulan dan dilanjut dengan saran-saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN MAŞLAĦAH

1. Pengertian Maşlahah

Maşlahah secara bahasa berasal dari kata al - Maşlahah, lafadz ini seperti lafadz al - manfa'at, baik artinya ataupun wazan - nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-shalah. Kata Maşlahah memiliki makna yang sama dengan kata manfaat. Dalam bahasa Indonesia, kata Maşlahah menjadi maslahat, yang artinya sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, kebaikan, kegunaan. Jadi Maşlahah berarti manfaat,³⁴ kebaikan dan kegunaan.

Maşlahah juga bisa didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maşlahah disebut juga Maşlahah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara Maşlahah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia³⁵ dengan

³⁴ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Nomor 2 Tahun 2017, hlm, 152.

³⁵ Amiruddin Aminullah, Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam, *Kajian Keislaman*, (Makasar) Vol 2 nomor 2, 2021, Hlm 47

arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudlaratan bagi manusia.

Abu Zahra mengatakan bahwa Maşlahah memiliki definisi yang mencakup semua manfaat yang senada dengan nilai syari'ah (yang memimpin nilai-nilai hukum islam) serta tidak terdapat argumen khusus yang memperlihatkan bahwa³⁶ Maşlahah itu diakui atau tidak.

Maksudnya ialah bahwa penerapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk tujuan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak mudharat dan menghilangkan kesulitan untuk manusia berdasarkan tujuan syar'i. Menunjukkan bahwa Maşlahah tersebut tidak ada batasan dalam pembagian dan tidak terbatas pula pada individu, akan tetapi Maşlahah tersebut hadir diiringi kemajuan peradaban dan menyesuaikan kehendak zaman. Penerapan hukum tidak tentu dalam mengambil kesimpulan biasanya terdapat kebermanfaatan dalam suatu waktu dan terkadang mengandung bahaya pada waktu yang lain.³⁷

Maşlahah adalah tindakan yang memiliki nilai (manfaat) yang baik, dan mempertahankan tujuan syariah, yaitu menolak mudharat (kerusakan) dan mencapai Maşlahah (manfaat). Maşlahah diartikan untuk mengatur hukum dalam hal-hal yang tidak dijelaskan sama sekali di dalam Al-Qur'an

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj, Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 160.

dan As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kepentingan atau kepentingan hidup manusia yang didasarkan pada prinsip menarik manfaat dan menolak kerusakan maupun penyakit.

Para ulama mendefinisikan arti Maşlahah secara berbeda-beda, diantaranya adalah:

- a. Imam Ar-Razi, menjelaskan bahwa Al-Maşlahah adalah tindakan yang oleh Allah SWT diperintahkan kepada hamba-Nya mengenai pemeliharaan agama, pikiran, jiwa, harta, dan keturunan.
- b. Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Maşlahah adalah untuk meraih kemanfaatan dan menolak kerusakan maupun keburukan.
- c. Imam Muhammad Hasbi, dengan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk, Al-Maşlahah mempertahankan tujuan.
- d. Jumbuh Ulama sepakat bahwa Al-Maşlahah bisa menjadi legitimasi dari sumber hukum syariah jika memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Al-Maşlahah harus Al-Maşlahah Haqiqi, tidak didasarkan pada praduga semata, itu adalah kemaslahatan yang nyata. Berarti membina hukum berdasarkan manfaat dapat benar-benar membawa manfaat dan menolak kerugian. Namun jika sebuah prasangka terhadap penolakan tradisi, hukum seperti itu hanya didasarkan pada Wahm (prasangka) dan tidak didasarkan pada syariat.
 - 2) Manfaatnya berlaku secara universal (umum), tidak semata-mata manfaat yang spesifik baik hanya untuk individu maupun suatu

kelompok, karena manfaatnya seharusnya dapat digunakan oleh banyak orang serta bisa menangkis bahaya bagi orang banyak.

- 3) Manfaatnya tidak menemui kontradiksi dengan apa yang terkandung pada Al-Qur'an dan Hadis yang dzohir dan dalam pikiran. Maka tidak dapat dianggap sebagai manfaat yang bertentangan dengan teks, misalnya dibuat persasmaan atas jatah lelaki dan perempuan dalam distribusi warisan, meskipun persamaan distribusi tersebut menganjurkan kesetaraan dalam pembagian.³⁸

Al-Maṣlaḥah dapat mempunyai tujuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan syariah yang menolak kerusakan serta keburukan dan mencapai Al-Maṣlaḥah yaitu kemanfaatan. Tujuan syariah yang kami maksud ialah memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Maka, Maṣlaḥah bertanggung jawab atas terlaksananya lima prinsip syariah tersebut ditegakkan.

Asy-Syatibi mengartikan Maṣlaḥah dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya Maṣlaḥah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada Maṣlaḥah, yaitu :

- a. Dari segi terjadinya Maṣlaḥah dalam kenyataannya, berarti : sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan

³⁸ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Wali songo Press, 2008), hlm. 24.

hidup, tercapai kehendaknya oleh sifat syahwati dan akalinya secara mutlak.

- b. Dari segi tergantungnya syara' kepada Maşlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat sesuatu.

2. Macam-Macam Maşlahah

Para ulama sepakat dalam pembagian Maşlahah, Maşlahah dibedakan menjadi empat macam, yaitu : dari tingkatan Maşlahah, kandungan Maşlahah, perubahan Maşlahah dan eksistensi Maşlahah.

Para ulama membagi tingkatan Maşlahah menjadi tiga tingkatan yakni :

a. Maşlahah daruriyah

Maşlahah Daruriyah yaitu kemaslahatan yang hubungannya berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia. Kemaslahatan yang dimaksud dalam Maşlahah daruriyah ialah : 1) melindungi agama (hifzh al-din); 2) melindungi jiwa (higzh al-nafs); 3) melindungi akal (hifzh al-aql); 4) melindungi keturunan (hifzh al-nasl); 5) melindungi harta (hifzh al-mal).

b. Maşlahah hajjiyah

Maşlahah Hajjiyah ialah Maşlahah yang semua bentuk dan perbuatan tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada Maşlahah daruriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi bisa menghindari kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

c. Maşlahah tahsiniyyah

Maşlahah Tahsiniyyah ialah menggunakan semua yang pantas untuk dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dapat dilihat oleh bagian mahasinul akhlak. Kemaslahatan pada tingkat terakhir ini lebih mengacu pada keindahan sifatnya yang hanya diperuntukkan untuk kebaikan dan kesempurnaan,³⁹

Dalam segi kandunganya Maşlahah menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua bentuk yakni :

a. Maşlahah al-ammah

Maşlahah al-ammah yaitu Maşlahah yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya seperti menjaga umat agar tidak terceri berai demi kepentingan agama.

b. Maşlahah al-khasha

Maşlahah Al-Khasha yakni Maşlahah yng bersifat individu atau kepentingn sedikit orang.

Maşlahah dilihat dari segi perubahannya, menurut Musthafa Asy-Syatibi terdapat dua, yaitu :

a. Maşlahah At-Tsabitah

³⁹ Shibul Ardi, Konsep Maşlahah dalam Perspektif Ushuliyin, *An-Nahdhah*, Vol. 10 Nomor 20 Tahun 2017, hlm. 242.

Maşlahah At-Tsabitah yakni kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman. Seperti kewajiban ritual ibadah, shalat, puasa, zakat dan haji.

b. Maşlahah Al-Mutagayyirah

Maşlahah Al-Mutagayyirah yakni kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.⁴⁰

Menurut pandangan Al-Ghazali, dilihat dari segi eksistensinya, Maşlahah dibedakan menjadi tiga, yaitu :

a. Maşlahah mu'tabarah

Maşlahah Mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang masuk dalam maslahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash.

b. Maşlahah Mulgah

Maşlahah Mulgah yaitu Maşlahah yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan demikian, Maşlahah mulgah tertolak karena terdapat pertentangan dalil yang jelas. Contohnya, dalam konteks mawaris seseorang membagikan waris yang sama antara seorang laki-laki dan perempuan. Perbuatan tersebut memang banyak maslahatnya namun bertentangan dengan nash. Meski demikian, penyamaan dalam

⁴⁰ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Edisi 15*, Nomor 2 Tahun 2017. Hlm 158.

pemberian waris dilakukan dengan alasan kemaslahatan. Penyelesaian kasus seperti inilah yang kemudian disebut sebagai Maṣlaḥah mulgah.

c. Maṣlaḥah Mursalah

Maṣlaḥah Mursalah merupakan Maṣlaḥah yang seara eksplisit tidak ada dalil yang menolak serta tidak mengakuinya. Maṣlaḥah jenis ini merupakan Maṣlaḥah yang harus sejalan dengan tujuan syara' yaitu dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk mewujudkan kebaikan yang dihajjatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.⁴¹

3. Kehujjaan Maṣlaḥah

Para ulama dalam menanggapi kehujjaan Maṣlaḥah memiliki perbedaan, mereka memiliki syarat-syarat tersendiri agar Maṣlaḥah bisa digunakan sebagai dasar legislasi hukum islam, diantaranya ialah :

a. Menurut Asy-Syatibi

Maṣlaḥah dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika :

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ketentuan syar'i yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) yang mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dalam bidang ibadah.

⁴¹ Agus Miswanto, Ushul Fiqh: *Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama, 2018), hlm. 172.

Karena bidang mu'amalah tidak ditemukan aturan secara rinci oleh nash.

- 3) Hasil dari Maşlahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Dharuriyyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyyah.⁴²

b. Menurut Imam Al-Ghazali

Maşlahah dapat dijadikan dasar hukum, jika :

- 1) Maşlahah yang diaplikasikan sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) Maşlahah tidak bertentangan dengan nash
- 3) Maşlahah sebagai tindakan yang dharuri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁴³

c. Menurut Jumhur Ulama

Syarat-syarat Maşlahah menurut jumhur ulama agar dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menentukan hukum sebagai berikut :

- 1) Maşlahah tersebut haruslah Maşlahah yang haqiqi bukan hanya didasarkan atas prasangka.
- 2) Kemaslahatan yang dimaksudkan merupakan kemaslahatan untuk kepentingan umum, bukan untuk kemaslahatan yang khusus baik perorangan maupun kelompok tertentu, karena kemanfaatan yang

⁴² Hendri Hermawan Adinugroho, *Al-Maşlahah murslah dalam penentuan hukum Islam*, *Ilmiah Ekonomi Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm, 70.

⁴³ *Ibid*, hlm, 71.

diperoleh harus bisa diraskan oleh banyak orang sehingga dapat menolak kemudhorotan

- 3) Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan keamaslahatan yang terdapat dalam nash baik secara dzhair maupun batin
- 4) Kemaslahtan harus mengikuti perkembangan zaman, kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tempat dan lingkungan.
- 5) Jumhur ulama beralasan, dengan merujuk pada perbuatan sahabat nabi dikala itu, seperti tindakan Umar bin Khattab yang tidak memberi bagian zakat pada para muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang yang menuntut hal itu.

B. Tinjauan Umum Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum Nasional

Politik Hukum merupakan kajian dalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yakni ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum menjadi elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik. Politik memberikan pengaruh terhadap hukum pada saat memformulasikanya, sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat aturan tersebut diberlakukan. Meski demikian, politik hukum menjadi suatu disiplin dalam ilmu hukum yang paling muda dan banyak diminati oleh kalangan mahasiswa untuk menjadi salah satu studi untuk dapat dikembangkan. Secara bahasa politik hukum berasal dari istilah hukum belanda "*Rechtspolitiek*", *rechtspolitiek* merupakan gabungan dari

dua kata yaitu *rechts* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia *Rechts* berarti Huku sedangkan *politiek* mengandung arti kebijaksanaan. Jadi secara etimologis politik hukum dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hukum⁴⁴.

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk,⁴⁵ sedangkan Mahfud Md mengatakan bahwa politik hukuk merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam menacapi tujuan Negara.⁴⁶ Sedangkan, Soedarto⁴⁷ memberikan gambaran tentang politik hukum dengan kebijakan negara melalui badan-badan negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk dapat mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sedangkan, F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum

⁴⁴ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm, 1.

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm, 1.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 14

sebagai bagian terjemahan dari *rechts politik*, politik hukum bukan terjemahan *Recht politik* dan politik hukum membahas *Public Policy*.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengeluarkan suatu bentuk kebijakan-kebijakan hukum dalam bentuk peraturan-peraturan seperti undang-undang, Perpres, PP, Perpu dan Perda. Dalam pembentukan kebijakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk bisa mengeluarkan kebijakan hukum harus didasarkan pada cita negara, cita hukum dan tujuan negara yang terkandung dalam konstitusi Negara atau dasar dari hukum negara yang dijadikan sebagai referensi utama untuk membentuk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

a. Cita Hukum

Bangsa Indonesia pasca masa kolonialisme sampai sekarang masih terus berproses untuk membangun sistem hukum sendiri, menggantikan sistem hukum yang ditinggalkan penjajahan Belanda. Tata hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari cita hukum yang menjadi pedoman dalam masyarakat, yang berkaitan dengan berbagai aturan. Cita hukum (*Recht Idee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa dan fikiran

⁴⁸ F. Sueng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi'ah, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 6.

dari masyarakat sendiri, yang terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Bernard Arief Sidharta⁴⁹, dalam dinamika kehidupan masyarakat cita hukum itu akan memberi pengaruh dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani, norma kritik dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum.

Cita hukum Indonesia tercermin dalam Pancasila. Pancasila sangat ideal dijadikan sebagai cita hukum lantaran meliputi berbagai ras, kultur, agama dan etnis yang ada diseluruh Indonesia. Cita hukum yang termaktub dalam Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-undang Republik Indonesia 1945 yang menjadi kesatuan bulat dan tekad dari nilai-nilai bangsa. Adapun fungsi dari cita hukum bangsa ialah perannya sebagai bintang pemandu (*Leitstern*) dalam tata kehidupan rakyat. Notonegoro menjelaskan bahwa Pancasila sebagai cita hukum Indonesia menggariskan pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan.⁵⁰ Dengan demikian cita hukum itu ialah Pancasila.

⁴⁹ Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Juni 2014. Hlm, 92.

⁵⁰ Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Pancuran Tujuh, 1971) hlm 24-25. Lihat pula Dedy Nursamsi, "Kerangka Cita Hukum (*Recht Idee*) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang", *Cita Hukum*, Vol. II No. 1 Tahun 2014, hlm, 98.

b. Cita Negara

Hamid dalam bukunya Peranan Keputusan Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara menjelaskan “Cita negara sebagai hakekat negara yang paling dalam untuk memberi bentuk terhadap negara, atau hakekat negara yang membentuk negara”. Kemudian Pandji dalam buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa Edisi ke 4, menjelaskan tentang cita negara nasional, cita negara Indonesia yakni suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dalam penjelasan UUD 1945 bagian Umum Angka II menjelaskan bahwa :

Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut “Pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan.⁵¹

Selain itu, cita negara Indonesia harus mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila serta UUD 45.

Dari batasan cita negara tersebut, jelas bahwa cita negara menjadi dasar dalam pembentukan sebuah Negara dan dari cita negara pula prinsip dari dasar-dasar negara bersumber dan dirumuskan berdasarkan

⁵¹ Penjelasan UUD 1945

Pancasila dan Undang-undang 45. Selain itu, dalam penjelasan tersebut juga mengandung prinsip-prinsip sistem pemerintahan, yakni :

1. Indonesia, ialah negara berdasar atas hukum (Rechtstaat)
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan MPR
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR
6. Menteri merupakan pembantu Presiden
7. Kekuasaan kepala negara⁵² memiliki batasan.

c. Tujuan Negara

Negara melalui kelembagaannya dalam mencapai tujuan sebuah negara pada dasarnya sama yaitu memberi perdamaian bagi rakyatnya. Marzuki Alie⁵³ dalam sambutan majalah Parlemenaria tahun 2011 mengatakan bahwa sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945, tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Marzuki Alie juga menuturkan

⁵² *Ibid*

⁵³ Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI, Buletin Parlemenaria, (Jakarta) Edisi 82 TH. 2011, hlm, 2.

bahwa tujuan ini kemudian dicita-citakan dengan didasarkan pada lima (5) sila yang kita kenal dengan Pancasila.

Bisa kita simpulkan bahwa Tujuan dari pada negara hakikatnya ialah untuk menjamin keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga Indonesia. Maka, langkah yang pertama harus dibentuk ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat secara umum. Selain memiliki tujuan negara secara nasional, Indonesia sebagai negara yang diakui oleh negara lain dan berkaca pada sosio historis negara pra Kemerdekaan. Maka Indonesia juga memiliki tujuan untuk dapat menciptakan perdamaian dunia dengan menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.

2. Konfigurasi Politik

Dalam banyak literatur konfigurasi politik mengacu pada pendapat yang disampaikan oleh Mahfud MD. Konfigurasi politik menurut Mahfud MD⁵⁴ ialah kerangka politik yang secara teori dibagi menjadi dua konsep yakni konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis lebih menekankan pada partisipasi masyarakat secara utuh untuk menentukan kebijaksanaan umum. Melihat hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dalam konfigurasi politik yang demokratis rakyat bebas berpendapat melalui wakil-wakilnya untuk memberikan kritik terhadap pemerintah. Sedangkan, konfigurasi politik

⁵⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia...*, hlm. 5.

otoriter lebih menekankan pada peran sentral negara untuk membuat kebijakan negara dengan ditandai dengan dorongan oleh para elit negara dengan memaksakan kesatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara dan dominasi kekuasaan politik⁵⁵.

Agar dapat memberikan kualifikasi apakah hukum tersebut merupakan produk hukum responsif atau otoriter, indikator pada umumnya yang dapat dipakai ialah pada saat proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas produk hukum tersebut.

Jika melihat fungsi dari pada hukum yang responsif maka karakter yang akan muncul dalam proses pembuatannya akan lebih aspiratif yaitu melibatkan banyak masyarakat. Lebih jelasnya materi muatan yang terkandung dalam produk hukum yang akan digarap disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Sedangkan, untuk hukum yang otoriter memiliki karakter yang positivis-instrumental, yaitu hukum yang materi muatannya lebih menekankan pada visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau materi muatan yang terkandung dalam produk hukum akan menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan pemerintah. Untuk melihat lebih jelas, bisa dilihat tabel konfigurasi politik dibawah.

Konfigurasi politik	Karakter Produk Hukum
Demokratis	Responsif
Otoriter	Ortodoks

⁵⁵ *Ibid.*

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika konfigurasi politik yang dipakai oleh suatu negara adalah demokratis maka karakter hukum yang dilahirkan akan bersifat responsif. Begitupun sebaliknya, apabila konfigurasi politik dari suatu negara otoriter maka hukum yang lahir akan memiliki karakter yang ortodoks. Dalam menanggapi produk hukum dari dua bentuk konfigurasi politik negara tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa dalam konfigurasi tersebut ada yang mengandung ciri-ciri demokratis dan otoriter sekaligus, tetapi watak yang lebih ditonjolkan adalah otoriternya. Adapula konfigurasi politik yang populis yang mengandung ciri-ciri otoriter dan demokratis sekaligus tetapi watak yang lebih dilihat adalah demokratisnya.

3. Teori Peraturan Perundang-undangan

a. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Perundang-undangan berasal dari bahasa belanda yang terdiri dari dua suku kata yaitu *Wet* (Undang-undang) dan *telicjk* yang berarti (sesuai/berdasarkan) maka *Wettelicjk* berarti Berdasarkan Undang-undang. Ahmad Redi dalam bukunya mengatakan bahwa perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta

ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki wewenang melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Dalam UU No. 12 Tahun 2011⁵⁷ Tentang Pembentukan Perundang-undangan pada pasal 1 ayat 1 mendeskripsikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam ayat 1 pasal 1 tersebut, dapat dimengerti bahwa setiap keputusan tertulis dan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang memiliki sifat mengikat masyarakat secara umum, aturan-aturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi dan status. Kemudian pada ayat 2 pasal 1 lebih menekankan pada norma hukum, dalam literatur

⁵⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm, 6.

⁵⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

hukum dan perundang-undangan menurut King Faisal Sulaiman⁵⁸ terdapat tiga bentuk norma hukum yaitu a) keputusan normatif yang bersifat mengatur, b) keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi, dan c) keputusan normatif yang disebut vonis.

Melihat uraian diatas dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang strategis. Dikarenakan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan bernegara sehingga setiap orang harus memberikan tempat yang tinggi bagi hukum. Demikian pula bagi pemerintah dengan adanya aturan maka dapat menjadi pendukung utama dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintahan.

Selain itu, perlu diketahui bahwa secara garis besar proses dan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibagi menjadi lima tahapan, yaitu : perencanaan, penyusunan, pengesahan dan pengundangan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 UUD 1945⁵⁹ menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ini merupakan kewenangan dari dewan perwakilan rakyat (DPR). Kemudian, dalam ayat 2 menambahkan bahwa setiap Rancangan

⁵⁸ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 7.

⁵⁹ MPR RI, *Undang – Undang Dasar...*, hlm. 135.

Undang-undang (RUU) harus dibahas lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk dapat menyetujui secara seksama.

Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011⁶⁰ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat beberapa ketentuan dalam proses pembentukan peraturan-peraturan yang diatur dalam pasal 16 sampai 23, kemudian pasal 43 sampai 51 dan pasal 65 sampai pasal 74, ketentuan sebagaimana dimaksud yang penulis rangkum ialah :

- a. RUU dapat berasal dari Presiden, DPR atau DPD
- b. RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau lembaga yang diberi tugas terkait.
- c. RUU yang akan diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik
- d. RUU kemudian dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) oleh badan legislasi DPR dalam jangka waktu 5 tahun.
- e. Pimpinan DPR memberikan pengumuman bahwa terdapat usulan RUU yang masuk dan membagikan amteri ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.
- f. Dalam rapat paripurna berikutnya, RUU dapat diputuskan apakah disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untu pembahsan lebih lanjut.

⁶⁰ UU No. 12 Tahun 2011...

- g. Apabila RUU disetujui, maka akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.
- h. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat panitia khusus.
- i. Pembicaraan tingkat II dilakukan pada rapat paripurna yang memuat : penyampaian laporan terkait proses, pendapat fraksi, pendapat DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I yang meliputi : pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh lembaga yang mewakilinya yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna.
- j. Jika tidak ditemukan kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan voting suara terbanyak.
- k. Apabila RUU mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka RUU diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam proses ini ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangan dalam lembaga Negara Republik Indonesia pada RUU yang akan dibubuhi tanda tangan.
- l. Jika RUU tidak dibubuhi tanda tangan oleh Presiden selama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, maka RUU tersebut sah dan wajib diundangan.
- m. Setelah diundangan, DPR melakukan penyebarluasan Undang-undang melalui media cetak dan media elektronik

b. Asas-asas Perundang-undangan

Asas merupakan dasar atau landasan yang digunakan sebagai tumpuan untuk berfikir oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan, asas tersebut menjadi pedoman dalam penuangan isi peraturan ke dalam bentuk susunan yang sesuai dan tepat dalam penggunaan metode yang dipakai, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.⁶¹

Asas peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan⁶² terbagi atas tiga yaitu :

- 1) Asas Filosofis, menggambarkan bahwa pertauran perundang-undangan harus memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, cita hukum, cita negara dan tujuan negara yang meliputi falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Asas Yuridis, merefleksikan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi problematika hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum

⁶¹ Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm, 23.

⁶² Bagir Manan, *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.I., ed. Giri Ahmad Taufik dan Rahayu Prasetianingsih*, (Jatinagor: Unpad Pres, 2021), hlm, 99.

dan rasa keadilan dari masyarakat.⁶³ Syarat yang harus dipenuhi agar suatu peraturan dapat dikatakan sebagai landasan yuridis ialah harus memiliki dasar hukum atau legalitas ketentuan yang mengikat terutama didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- 3) Asas Sosiologis, landasan sosiologis hakikatnya lebih menekankan pada kebutuhan masyarakat, apabila peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan keyakinan dan kesadaran masyarakat maka peraturan yang dibuat akan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak akan memerlukan penggerakan insitusional untuk melaksanakannya karena sudah berlaku secara efektif dalam masyarakat.

Sedangkan, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah tercover pada cita hukum, cita negara dan tujuan negara.

C. Politik Hukum Islam

Dalam kajian politik hukum islam, terdapat tiga term penting untuk dapat memberikan penafsiran atas politik hukum islam, yaitu :

- (1) Ilmu *taqin al-ahkam*⁶⁴

⁶³ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegaskan Kosntitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm 55.

⁶⁴ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 1.

Taqnin Al-ahkam merupakan ilmu yang membahas tentang teori-teori pembentukan hukum islam dan penerimaannya sebagai sumber yang mengikat dalam tata hukum suatu negara. Atau Ilmu ini dapat dikenali dengan istilah tindakan politis dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

(2) Ilmu *Tathbiq al-ahkam*⁶⁵

Ilmu yang mengkaji tentang tata atur penerapan hukum Islam setelah dibentuk suatu qanun (aturan) atau ilmu tentang menerapkan hukum sebagaimana mestinya (tindakan yuridis).

(3) Ilmu *Taghyir al-ahkam*.⁶⁶

Taghyir al-ahkam pada dasarnya merupakan suatu ilmu yang mempelajari keduanya, yakni ketika terdapat suatu aturan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi zaman. Maka perlu untuk ditinjau, dievaluasi dan jika diperlukan untuk melakukan perombakan atas aturan. Maka, aturan tersebut dapat dirubah (tindakan politis dan tindakan yuridis).

Pembentukan suatu hukum memiliki keterkaitan dengan rangkaian politik, yang didalamnya terdapat instrumen dan langkah politik. Salah satu langkah politik dalam merumuskan suatu hukum dalam islam ialah *ijma'*. *Ijma'* merupakan instrumen politik yang setara dengan lembaga

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 2.

modern⁶⁷ dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (*qanun*). Begitupun ketika suatu aturan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman, proses *ijma'* dapat dilakukan untuk merubah hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks penelitian peneliti, kerangka politik hukum baik islam maupun konvensional pada hakikatnya sama sehingga tidak ada yang membedakan secara proses. Namun, perlu diketahui bahwa pada penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada tinjauan Masalah terhadap proses dipertahankannya pidana mati dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.

⁶⁷ Lembaga modern dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan lembaga legislatif yang memiliki wewenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan.

BAB III

GAMBARAN UMUM PIDANA MATI

A. Sejarah Pidana Mati

Berbicara persoalan pidana mati sebetulnya sudah ada sejak dahulu, ada yang mengatakan bahwa pidana mati ada sejak manusia itu ada. Meski demikian, perlu untuk diketahui tentang akar sejarah pidana mati di Indonesia untuk lebih memperjelas posisi pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pasca kemerdekaan melalui Pasal II Aturan peralihan UUD 1945 KUHP yang berasal dari Belanda tetap dijalankan sampai sekarang hingga aturan baru dibuat. Dalam aturan peralihan tersebut KUHP dan Undang-undang diluar KUHP yang masih menyertakan pidana mati secara konstitusional masih berjalan. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam KUHP hakikatnya ialah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda sejak tahun 1918. Meski demikian, Belanda telah menghapus hukuman mati bagi warga sipil belanda pada tahun 1870. Pidana mati yang diterapkan di Indonesia pada 1918 oleh belanda menurut Mr. J.E yang dikutip oleh Wirjono Projodikoro dalam bukunya⁶⁸ menyatakan bahwa dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP

⁶⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hlm, 176.

Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih diperlukan mengutip kalimat dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman dalam rapat Parlemen Belanda menyatakan bahwa “Negara mempunyai hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajianya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum”.

Ungkapan tersebut merupakan hasil pertimbangan bahwa secara umum para penduduk asli di Indonesia dan asia pada umumnya takut untuk dimatikan menggunakan cara yang keras. Selain itu, alasan rasial dari dari negeri kolonial berpikir bahwa orang-orang pribumi jajahan tidak dapat dipercaya, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di pengadilan dan bersifat buruk⁶⁹. Semua itu di ancamkan dengan hukuman mati agar memberi tekanan pada negeri jajahan agar tidak melakukann pemberontakan terhadap penjajahan Belanda.

Di Indonesia, sebelum adanya Belanda masuk ke Indonesia, pidana mati telah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan dari hukum adat. Hukum pidana adat yang berlaku dimasa lampau menghendaki bahwa sanksi yang diterima bagi seorang individu yang bersalah merupakan pendidikan bagi orang yang bersalah agar bisa bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan tersebut dapat dimaafkan. Sebaliknya,

⁶⁹ Institute For Criminal Justice Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia dari Masa ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. Pada 4 Juni 2023.

apabila kesalahan yang dibuat oleh seorang individu mungkin tidaklah berat, tetapi pelaku sulit untuk bisa diperbaiki, maka terhadap pelaku jika perlu dibuang, disingkirkan dari adat, diusir dari kerabat dan kampung halaman untuk selama-lamanya.⁷⁰ Andi Hamzah⁷¹ menegaskan bahwa sebelum dikenal adanya pidana penjara di Indonesia, sanksi pidana yang dikenal berupa hukuman pembuangan, hukuman badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, hukuman mati dan hukuman pembayaran ganti rugi.

Setidaknya di Indonesia saat ini masih terdapat belasan aturan perundang-undangan yang masih tetap mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana. Sebagai hukuman yang menjadi perdebatan, hukuman mati telah mengalami banyak sekali konsolidasi hukum untuk mengetahui *Raison d'etre* sebab musabab pidana mati masih digunakan dalam berbagai sanksi pidana di regulasi Indonesia. Dari data yang di peroleh Muhammad Syarifuddin dalam bukunya Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang berkeadilan Pancasila. Mengklasifikasikan konsolidasi hukuman mati dalam beberapa fase, yaitu :

1. Pada awal kemerdekaan, sanksi pidana mati masih dipertahankan dengan beberapa penyesuaian WvS sebagai hukum pidana yang berlaku.

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 1989), hlm, 114.

⁷¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm, 27-28.

Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai umpan balik untuk memperkuat strategi mempertahankan negara dari situasi kolonial yang berambisi untuk menguasai Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949.

2. Kemudian pada masa demokrasi liberal pada tahun 1951 hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan terbentuknya UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak.
3. Pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan UU Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN 1955 Nomor 27). Undang-undang ini diperkuat dengan PerPres No. 5 Tahun 1959 dan PP pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keseluruhan undang-undang ini ditujukan sebagai respon dari kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan dan disamping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti halnya

penimbunan barang dan lain sebagainya⁷². Di tahun yang sama pula presiden mengeluarkan Perpu pengganti Undang-undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN 1960 Nomor 1976) dalam rangka untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya korupsi. Pada masa demokrasi terpimpin, presiden Soekarno secara individual pernah mengatakan bahwa dirinya secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi ucapan tersebut tidak berhasil menjadi sebuah pertimbangan dalam mengubah kebijakan negara⁷³ hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

4. Kemudian di era Orde baru (1966-1998), Hukuman mati masih tetap digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik agar dapat mengamankan agenda pembangunan Nasional. Pada era ini kejahatan narkoba dianggap sebagai upaya subversif begitupun dengan kejahatan korupsi pernah diancam dengan hukuman mati dengan UU Nomor 11 /PNPS/1963 tentang Subversi. Meski demikian, pada era ini nihil kejahatan korupsi yang diancam dengan hukuman mati. Kemudian pada

⁷² Muhammad Syarifuddin, *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*, (Depok: CV. Tiga Asa Mandiri, 2020), hlm, 14

⁷³ Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2010) hlm 9

era orde baru ini diketahui bahwa dalam proses legislasi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan hukuman mati, seperti kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan dan tentang Tenaga Atom.

5. Pada masa reformasi (1998-sekarang), pencantuman hukuman mati dalam legislasi diwarnai dengan hadirnya alasan kedaruratan mulai dari alasan darurat bencana, darurat perlindungan anak dan dalam skala korban yang menjadi landasan untuk memberikan respon terhadap pemberatan hukuman demi kepentingan nasional. Di era reformasi, hukuman mati dianggap sebagai ancaman dengan tingkat efektivitas yang tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain itu, hukuman mati memiliki efek yang menakutkan (*Shock Therapy*) kemudian alasan lain dalam penggunaan pidana mati dalam era reformasi merupakan bentuk pencegahan terhadap tindakan maian sendiri dalam masyarakat.

B. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dikarenakan pidana mati merampas hak hidup bagi seseorang. Hukuman mati diancamkan untuk seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang atas perbuatan yang telah dilakukan. Pidana mati di Indonesia tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk masyarakat sipil tetapi pidana mati diatur dalam Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) yang

tindak pidana dikhususkan untuk anggota militer baik delik umum maupun delik militer.

Dalam pelaksanaan pidana mati didasarkan pada Hukum Acara Peradilan Militer dalam Pasal 225 HAPMIL yang menentukan pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum. Pidana mati dapat dilaksanakan apabila terpidana telah menerima putusan hakim dan telah dikeluarkan putusan presiden mengenai pelaksanaan pidana mati. Keputusan Presiden merupakan salah satu bentuk prosedur yang ketat dalam pelaksanaan pidana mati hal ini dimuat dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Grasi Nomor 3 Tahun 1950 LN No. 40 Tahun 1950⁷⁴ agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan pidana mati.

⁷⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Grasi. Peraturan tentang grasi telah mengalami 2 perubahan dalam aturannya, pertama dicabut dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi dan kedua uu tentang grasi pada tahun 2002 dirubah menjadi UU Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, aturan tersebut terdapat pada pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang berbunyi “Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum Keputusan Presiden tentang Penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana”. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/25995/uu-no3-tahun-1950> pada tanggal 8 Juni 2023 pukul 10:56 WIB

Apabila dalam pengajuan grasi tidak disetujui oleh presiden maka pidana mati dapat dilaksanakan oleh pengadilan dengan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Beberapa cara pelaksanaan pidana mati orang sipil peradilan umum diatur dalam Pasal 2 sampai pasal 16 Undang-undang Nomor 2/PNPS/1964 dan untuk anggota militer diatur dalam pasal 17.

C. Pengaturan Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia

Sejak era kemerdekaan hingga pasca reformasi, pidana mati menjadi salah satu sanksi pidana yang keberadaannya masih dipertahankan. Baik dalam KUHP yang berlaku, aturan Khusus (*Lex Specialis*) maupun dalam KUHP yang baru. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut kami sampaikan pengaturan pidana mati yang masih dicantumkan dalam peraturan di Indonesia :

1. Pidana Mati dalam KUHP⁷⁵ Lama

Keberadaan pidana mati di Indonesia mendapatkan landasan hukum yang kuat sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP lama yang memuat bahwa pidana mati merupakan salah satu dari pidana pokok di Indonesia. Berdasarkan kualifikasi terhadap tindak pidana KUHP lama dibagi dalam dua bentuk yakni tindak pidana kejahatan yang diatur

⁷⁵ Duwi Handoko, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Pekanbaru, Hawa dan Awhwa, 2018) hlm. 3

dalam buku II KUHP lama dan tindak pidana pelanggaran yang diatur dalam buku III KUHP lama.

Pidana mati diancamkan pada bentuk tindakan pidana kejahatan, dalam KUHP pidana yang diancam dengan pidana mati termuat dalam beberapa pasal berikut :

- a. Pasal 104 KUHP⁷⁶ menyebutkan “Makar dengan maksud membunuh Presiden atau Wakil Presiden, atau dengan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- b. Pasal 340 KUHP berbunyi “Barangsiapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁷⁷
- c. Ayat 4 Pasal 365 KUHP berbunyi “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

⁷⁶ Ibid, Hlm, 25.

⁷⁷ Ibid, Hlm, 77.

bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3⁷⁸.

- d. Pasal 444 berbunyi “Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang dikapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”⁷⁹
- e. Ayat 2 Pasal 479 O berbunyi “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”⁸⁰

Berdasarkan pasal-pasal tersebut kita ketahui bahwa dalam pengancaman pidana mati tidaklah dirumuskan secara tunggal, melainkan pidana mati diberikan alternatif untuk menjadi pilihan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan selain pidana mati.

2. Pidana Mati di Luar KUHP

Peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP merupakan bentuk dari *lex specialis* yaitu mendasarkan atau berpedoman pada

⁷⁸ *Ibid*, Hlm, 81

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 97.

⁸⁰ *Ibid*, Hlm. 106

ketentuan umum dalam buku I KUHP yang mengantar persoalan ancaman pidana mati. Kemudian digunakan sebagai dasar untuk peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Ancaman pidana mati yang berada diluar KUHP tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Ayat (1) Pasal 1 UU Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Tentang Senjata Api yang berbunyi “Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia atau senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.”⁸¹
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam peraturan tentang Psikotropika pasal yang berkenan dengan mengancam terpidana dengan pidana mati terdapat pada ayat (1) Pasal 59 dan ayat (2) Pasal 59.⁸²
- c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁸³ Ancaman terhadap pidana mati terdapat dalam ayat (2) Pasal 113,

⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 Tentang Senjata Api

⁸² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ayat (2) Pasal 114, ayat (2) Pasal 116, ayat (2) Pasal 118, ayat (2) Pasal 119, ayat (2) Pasal 121 dan Pasal 133.

- d. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman pidana mati tercantum dalam ayat (2) Pasal 2
- e. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, merumuskan ancaman pidana mati dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Hukuman pidana mati dalam Peraturan perundang-undangan di luar KUHP secara umum terformulasikan secara alternatif. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang telah dirumuskan di KUHP baru. Setiap ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP memiliki alternatif ancaman pidana lain, berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

3. Pidana Mati dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam KUHP baru, pidana mati masih terformulasikan di dalamnya. Meski demikian, terdapat perbedaan dari KUHP lama dengan KUHP yang baru, yakni pada substansi pidana yang termuat, dalam KUHP lama Pidana Mati masih terformulasikan dalam pidana pokok sedangkan dalam KUHP baru pidana mati menjadi pidana

alternatif⁸⁴. Berikut peneliti sampaikan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP baru, yaitu :

- a. Pasal 191 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun”.⁸⁵
- b. Pasal 192 yang berbunyi “Setiap orang yang Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁸⁶
- c. Pasal 212 ayat (3) yang berbunyi “dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau dipidana penjara paling lama 20 (duapuluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang :

⁸⁴ Pasal 67 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang berbunyi “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

⁸⁵ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023, hlm. 61

⁸⁶ *Ibid.*

- Berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tantara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang, atau
 - Menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tantara”.⁸⁷
- d. Pasal 459 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”⁸⁸
- e. Pasal 479 ayat (4) yang berbunyi “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 69 - 70.

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 159

seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- f. Pasal 588 ayat (2) yang berbunyi “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁸⁹
- g. Pasal 598 dan Pasal 599 tentang kejahatan terhadap HAM
- h. Pasal 600 tentang Tindak Pidana Terorisme
- i. Pasal 610 ayat (2) tentang Tindak Pidana Narkotika

Dari Sembilan ketentuan pengaturan pidana mati yang diancamkan kepada perbuatan yang dianggap *Extra Ordinary* masih menyertakan pidana lain dibelakangnya. Sebagaimana dimaksudkan agar pemilahan pidana dapat ditentukan oleh hakim untuk dipilih dan dijatuhkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, kemudian untuk ketentuan pidana mati sampai pada proses pelaksanaannya diatur dari Pasal 98 hingga Pasal 102.

4. Konfigurasi Politik

Dinamika persuasif konfigurasi politik yang demokratis atau otoriter telah terjadi sepanjang sejarah Republik Indonesia. tarik ulur antara sistem politik otoriter dan demokratis secara turun temurun terus

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 202

bergantian dengan kecenderungan yang tampak dalam periodisasi sejarah. Seiring dengan perkembangan dari karakter produk hukum, melihat pengaruh terjadinya pola tarik ulur antara produk hukum yang berkarakter konservatif dan produk hukum yang berkarakter responsif.

Lintje Anna Marpaung⁹⁰ mengklasifikasikan perkembangan politik dan konstitusi di Indonesia dengan mengaitkan momentum-momentum politik besar yang secara implisit berpengaruh terhadap skema politik negara. Lintje secara rinci membagi pembagian tahapan sebagai berikut :

1. Periode I antara tahun 1945-1959 yang didalamnya memberlakukan tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 yang dikenal dengan masa Revolusi atau Demokrasi Liberal.
2. Periode II diklasifikasikan pada tahun 1959-1966, yaitu berlakunya UUD 45 pada masa Orde Lama yang dikenal sebagai masa Demokrasi Terpimpin.
3. Periode III diklasifikasikan pada tahun 1966-1998, dengan diindikasikan pada berlakunya UUD 1945 pada masa Orde Baru yang dikenal sebagai masa pemerintahan otoriter.

⁹⁰ Lintje Anna Marpaung, Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum; suatu telaah dalam perkembangan hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, vol 7 No 1 Januari 2012, hlm, 5.

4. Periode IV, pada periode IV dikisarkan pada tahun 1998-sekarang. Yang ditandai dengan berlakunya UUD 45 pasca amandemen, atau dikenal dengan Era Reformasi.

Dalam setiap pemerintahan yang berjalan di Indonesia, demokrasi menjadi pilihan sebagai sistem politik yang dianut secara formil, demokrasi yang dibawa setiap kepemimpinan melalui rute yang berbeda-beda sehingga sulit untuk membedakan mana yang sebenarnya dianggap ideal⁹¹ tetapi terdapat pula negara yang mengambil konsep demokrasi pada substansinya dalam konteks membangun kesejahteraan rakyatnya dan bukan pada mekanisme simbolik. Bagi yang demikian, demokrasi diorientasikan pada membangun kesejahteraan rakyat, bukan pada keterlibatan rakyat untuk menentukan haluan negara. Kemudian dalam pemerintahan kita terkadang memakai pola yang hampir sama yang mengakibatkan pemberian justifikasi kepada pemerintahanya bahwa pemerintahan dianggap demokratis. Sehingga, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prakteknya dapat melahirkan konfigurasi politik yang otoriter.

Berikut, penulis paparkan data perihal konfigurasi politik berdasarkan periodisasi diatas

1. Konfigurasi Politik Periode 1945-1959

⁹¹ M. Amin Rais, *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*, (Jakarta: LP3S, 1986), hlm, 2.

Masa ini dikenal dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal masa ini ditandai dengan sistem pemerintahan yang parlementer, dinamika politik tersebut memberlakukan tiga konstitusi yang berbeda. Ketiga, konstitusi tersebut ialah UUD 45, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan UUD S 1950.

Pada periode ini, konfigurasi politik yang muncul ialah demokratis. Melalui adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, pemerintah mengumumkan : 1) pemerintah menyukai timbulnya partai politik; 2) pemerintah berharap supaya partai yang dibentuk supaya tersusun sebelum pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat⁹² dilakukan.

Melihat maklumat tersebut maka bisa dikatakan bahwa pada periode awal konfigurasi politik memunculkan produk demokratis, arugemntasi pemerintah waktu itu, ialah dengan banyaknya partai politik yang terbentuk. Maka, masyarakat dapat dibina secara teratur melalui partai politik yang ada.

2. Konfigurasi politik periode 1959-1966

Pada periode ini konfigurasi politik ditandai dengan terbentuknya demokrasi terpimpin, kemunculan dari demokrasi terpimpin tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak sehat, karena berjalanya demokrasi liberal yang

⁹² Lintje Anna Marpaung. Op. Cit. Hlm, 6.

mengakibatkan kabinet jatuh bangun. Produk demokratis dari konfigurasi politik periode sebelumnya berakhir pada tanggal 5 Juli 1959, ketika presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden yang dianggap sebagai jalan untuk tampilnya sosok demokrasi terpimpin. Kemudian, konstitusi negara dikembalikan pada UUD 1945. Akibatnya produk peraturan perundang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi harus disesuaikan dengan UUD 45.

Dalam muatan dekrit presiden tersebut struktur pemerintahan daerah di Indonesia digeser pada sisi yang sentralistik, yaitu mekanisme pengendalian dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Meski, istilah otonomi daerah masih dimuat, tetapi asas didalamnya tidak dijabarkan seluas-luasnya dalam Dekrit Presiden.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada periode ini produk dari konfigurasi politik perundang-undangan berkarakter konservatif atau otoriter. Sikap otoriter yang diambil oleh pemerintah tersebut merupakan hasil dari kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak sehat, sehingga pemerintah pusat memutuskan untuk mengambil alih jalanya sistem pemerintahan secara sentralistik.

3. Konfigurasi Politik Periode 1966-1998

Pada era ini, konfigurasi politik di desain sedemikian rupa agar tujuan dari pemerintah pusat dapat terlaksana yaitu membangun negara yang kuat yang mampu menjamin dan membentuk negara kuat. Pada masa ini dikenal dengan istilah Orde Baru (Orba). Pada masa Orba

kondisi politik diciptakan dalam bentuk yang stabil atau tanpa ada kritik yang muncul sehingga pembangunan ekonomi dapat diwujudkan.

Konfigurasi politik pada periode orba memunculkan karakter yang otoriter atau totaliter. Karakter tersebut muncul dapat diidentifikasi dari pengendalian media pers, Eksekutif lebih dominan, lembaga legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah karena didalamnya telah ditanam tangan-tangan eksekutif melalui golongan karya. Sehingga, keinginan eksekutif dalam bentuk apapun akan dituruti oleh dewan perwakilan rakyat tanpa ada konfrontasi sedikitpun. Selain itu, pemerintah juga memanipulasi politik⁹³ terhadap

⁹³ Manipulasi politik yang demikian tidak hanya terjadi pada masyarakat, melainkan pada setiap orang yang akan masuk kedalam partai politik yang dilakukan kontrol secara ketat oleh pemerintah dengan berbagai cara agar setiap potensi oposisi dan tokoh yang kritis tidak dapat tampil di hadapan publik. Salah satu bentuk manipulasi politik yang terjadi pada era orde baru ialah dengan menghapus mata pelajaran Civics (ilmu-ilmu kewarganegaraan) dan diganti dengan PMP yang dianggap ideal agar dapat menghasilkan warga negara yang bermoral Pancasila yang dapat memenuhi target pembangunan nasional orde baru. Darmaningtyas menyatakan bahwa mata pelajaran PMP tekanannya hanya menjadi orang yang taat dan patuh pada ideologi negara saja, tetapi tidak pernah diperkenalkan dengan hak-haknya. Maka wajar apabila produk pendidikan yang lahir dari mata pelajaran PMP menjadi orang yang taat, takut, dan pengeut, tidak kritis, serta tidak memiliki prinsip sendiri. Lihat Indra Ardanareswari, Sejarah Pelajaran PMP: *Manipulasi pendidikan Moral ala Orde Baru*, diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah->

masyarakat. Masyarakat dikondisikan sedemikian rupa agar apatis dan terpisah dari politik, dengan menganggap bahwa “politik itu kotor”⁹⁴. Sehingga paradigma yang muncul dalam masyarakat ialah bahwa politik itu harus dijauhi.

4. Konfigurasi Politik Periode 1998-Sekarang

Periode 1998 sampai sekarang, lebih dikenal dengan era reformasi. Era reformasi ditandai dengan turunya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan Indonesia yang telah diduduki selama kurang lebih 30 tahun. Selain itu, pada era reformasi konstitusi negara mengalami 4 kali perubahan yang disebut dengan amandemen. Dalam proses amandemen, struktur ketatanegaraan RI dirubah secara signifikan. Lembaga negara yang tidak diperlukan seperti DPA dibubarkan, membentuk MK dan DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara Indonesia.

Pada era reformasi, sistem keterwakilan pada masa Orde Baru diganti dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat (pemilu) melalui partai politik. Meski demikian, tidak mudah untuk bisa mengikuti pemilu karena harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah.

Pemilu pada masa reformasi menjadi sangat penting untuk sistem politik demokrasi yang berguna untuk menyalurkan aspirasi politik

[pelajaran-pmp-manipulasi-pendidikan-moral-ala-orde-baru-ejRt](#) pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 14:51 WIB.

⁹⁴ Lintje Anna Marpaung, Op. Cit. Hal 10.

rakyat. Pemilu dilaksanakan oleh lembaga negara yang sifatnya harus Independen (Komisi Pemilihan Umum) dan memiliki kedudukan yang kuat dalam negara. Selain itu, pemilu juga menjadi ajang untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan nasional. Pada era reformasi, pemilu tidak hanya dilakukan untuk memilih dewan perwakilan rakyat, tetapi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk masa kepemimpinannya dalam UUD 45 membatasi selama dua periode dengan rentang waktu satu periode selama lima tahun.

Pada era reformasi, produk konfigurasi politik peraturan perundang-undangan memiliki karakter yang demokratis. Pembahasan materi untuk konfigurasi politik pidana mati telah penulis sampaikan pada sub pertama dalam bab ini, sehingga penulis tidak mencantumkan ulang bentuk konfigurasi politik pidana mati di Indonesia.

5. Asas-asas dibentuknya Pidana Mati

Asas-asas yang dibentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan tentu akan memperhatikan : 1) Pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945; 2) memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai hukum pidana nasional; 3) memperhatikan aturan-aturan yang telah ada sehingga akan berdampak pada substansi

atau materi yang diatur⁹⁵. Ketiga asas tersebut menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan penjabaran dari landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Dalam data kali ini, landasan yang diambil untuk menentukan landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis merupakan landasan secara umum RKUHP. Pemilihan data secara umum ini merupakan bentuk dari keyakinan bahwa landasan secara umum tersebut sudah menjadi landasan dalam materi dikarenakan materi yang termuat terkandung dalam RKUHP.

a. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembaharuan hukum pidana dilandaskan pada tujuan nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan kata lain, pembaharuan hukum pidana harus sesuai dengan cita-cita bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Materi muatan hukum pidana nasional wajib disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak

⁹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta, Kementerian Hukum dan Ham, 2015), hlm, 162.

asasi manusia, serta menciptakan keseimbangan⁹⁶ berdasarkan Pancasila.

Pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana nasional memiliki dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana yaitu tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Tujuan ke dalam ialah bentuk dari pembaharuan hukum pidana sebagai fasilitas untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sedangkan, tujuan keluar merupakan bentuk sumbangsih Indonesia dalam ikut serta menciptakan ketertiban dunia.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, pembaharuan hukum pidana diaktualisasikan karena adanya keinginan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang telah diupayakan sejak 46 tahun. Dalam rentang waktu yang terlampau jauh, mulai dari era kemerdekaan sampai era reformasi ini KUHP menjadi produk yang usang dikarenakan tidak bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia nasional dan internasional, kemudian terdapat adanya tuntutan akan kepastian hukum dan keadilan yang begitu kuat. Selain itu, alasan lain dalam pembaharuan KUHP merupakan produk dari Belanda. Sehingga mengharuskan untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana secara keseluruhan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa Indonesia.

⁹⁶ *Ibid.*

Pembaharuan hukum pidana secara komprehensif di dalamnya mengatur keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan negara dengan kepentingan Individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur-unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, dan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, menjadi hal yang harus sesegera mungkin⁹⁷ untuk dilahirkan.

c. Landasan Yuridis

Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kebijakan legalitas atas KUHP warisan koloni untuk ditetapkan sebagai hukum pidana di Indonesia. Situasi pada waktu itu memang mengharuskan untuk tetap mengadopsi hukum warisan koloni dikarenakan Indonesia baru saja merdeka atas penjajahan. Meski peraturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa KUHP masih digunakan tetapi dalam realitanya memunculkan dualisme hukum pidana di Indonesia. baru setelah Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang “Menyatakan Peraturan Pidana Untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, barulah memunculkan kesatuan hukum pidana materiil yang

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 164.

sama untuk seluruh wilayah NKRI yang berdasarkan pada “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Pro Kontra Pidana Mati

Pro kontra pidana mati di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Sejak ratusan yang lalu pidana mati telah menjadi perbincangan dalam berbagai negara. Dalam laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia yang datang pada lembaga pidana mati mereka menyandarkan pendapat tentang pidana mati yang pro dan kontra dengan alasan yang logis dan rasional, yaitu :

“Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan esistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu keutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah

eksekusi dilakukan dan ditemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.”⁹⁸

Sedangkan menurut Topo Santoso⁹⁹ alasan yang kerap kali muncul untuk melakukan penolakan pidana mati biasa berkisar pada persoalan moral/agama, yang menyatakan bahwa hanya tuhan yang memiliki hak atas hidup manusia. Argumen lain dalam bentuk menolak pidana mati seperti bentuk rendahnya efektivitas hukuman mati. Kemudian, terdapat argumen yang menyatakan bahwa proses peradilan pidana di Indonesia masih lemah dan banyak kekurangan yang sangat mungkin untuk memvonis korban yang tidak bersalah dengan hukuman pidana mati. Argumen penting menurut Topo dalam bentuk penolakan pidana mati terdapat pada Hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Tak berhenti disitu, dinamika pertentangan hukuman mati beberapa kali telah dibawa dalam proses pembentukan legislasi. Dalam data yang telah dihimpun oleh Institute For Criminal Justice

⁹⁸ *Laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI 2016*

⁹⁹ Topo Santoso (Media Indonesia): *Menyoal Hukuman Mati* dikutip melalui <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/> pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 22:47 WIB

Reform terdapat beberapa kali pertentangan pidana mati dalam proses pembentukan legislasi¹⁰⁰, yaitu :

1. Pertentangan pertama dilakukan oleh Asmara Hadi salah satu anggota Konstituante dari Gerakan Pembela Pancasila pada tanggal 14 Agustus 1958 dan sidang ke II pada tahun yang sama. Asmara Hadi mengusulkan pada waktu itu mengusulkan untuk perlunya dimuat dalam norma UUD mengenai hak hidup dan hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati. Pada sidang yang ke-II tanggal 19 Agustus 1958, Asmara Hadi sempat memprotes hasil dari kerja tim perumus yang tidak mencantumkan usulanya dalam Laporan Panitia Perumus tentang HAM.
2. Pertentangan kedua terjadi pada proses amandemen UUD 1945 terjadi perdebatan mengenai pidana mati yang dilakukan oleh Taufiqurrohman Ruki, Valina Singka Subekti, dan Slamet Efendy Yusuf yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka mendesak agar hak hidup merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan kondisi apapun dan oleh siapapun.
3. Kemudian di era reformasi ini, perdebatan hukuman mati tidak bisa dilepaskan dari konsep penggunaan hukuman mati yang

¹⁰⁰ Institute For Criminal Reform, *Sejarah Pidana Mati Di Indonesia dari Masa Ke Masa*, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, pada tanggal 20 Juni 2023 Pukul 10:06 WIB

hanya digunakan sebagai alat politik, seperti : kedaruratan dan responsivitas. Alasan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pencantuman pidana mati pada legislasi di Indonesia tanpa dilakukan penelitian berbasis bukti dan penghargaan HAM yang mumpuni. Indikator ini muncul dikarenakan dalam proses legislasi selalu muncul dalil “efek jera” untuk mempertahankan pidana mati tanpa adanya penelitian yang menyeluruh tentang indikator terhadap efek jera tersebut.

E. Negara – negara yang Masih Menggunakan Pidana Mati

Dalam data yang disampaikan oleh Amnesty setidaknya masih terdapat 52 negara yang masih menerapkan pidana mati sebagai salah satu ancaman terberatnya. Amnesty juga mengklasifikasikan pidana mati menurut Abolisionis dan Retensionis sampai akhir tahun 2022 yaitu :

1. Abolisionis Untuk Segala Jenis Kejahatan

“Negara yang hukuknya tidak mencantumkan hukuman mati dalam kejahatan berjenis apapun :

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Cad, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo (Republik), Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Prancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea,

Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor – Leste, Togo, Turkiye, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Inggris, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatikan dan Venezuela.”¹⁰¹

Dari data yang dikemukakan dapat kita lihat bahwa terdapat 112 negara yang telah menghilangkan sepenuhnya Pidana Mati dalam berbagai jenis kejahatan, baik yang dianggap biasa maupun yang dianggap luar biasa (*Extra Ordinary Cryme*).

2. Abolisionis Untuk Kejahatan Biasa¹⁰²

¹⁰¹ Amnesty International, *Laporan Global Amnesty International* : Hukuman Mati dan Eksekusi 2023 (Probolinggo : Amnesty International Indonesia, 2023), hlm. 20.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 21

Dari data yang telah dirangkum oleh Amnesty setidaknya terdapat 9 (sembilan) negara yang masih mempertahankan Pidana Mati yang hanya digunakan untuk kejahatan yang sifatnya luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), yaitu seperti negara Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guiana Ekuatorial, Guatemala, Israel, Peru, Zambia¹⁰³. Dari Sembilan negara tersebut, jika ditelisik secara mendalam, belum pernah melakukan eksekusi hukuman mati dalam lima tahun terakhir sampai akhir tahun 2022.

3. Abolisionis dalam Praktiknya¹⁰⁴

Terdapat beberapa negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan yang sifatnya biasa, tetapi dapat dianggap sebagai abolisionis karena pada dasarnya dalam beberapa waktu terakhir mereka dapat dipastikan belum menentukan atau menetapkan untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati, beberapa negara tersebut yaitu : Aljazir, Brunei Darussalam, Kamerun, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/Sahara Barat, Nigeria, Rusia, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Tajikistan.¹⁰⁵

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

4. Retensionis

Pada bagian keempat dari yang disebutkan oleh Amnesty, Pidana mati yang masih dipertanyakan dan beberapa masih dijalankan untuk enis kejahatan biasa seperti pembunuhan berencana terdapat setidaknya 55 (lima puluh lima) negara yang masih mempertahankannya, yaitu : Afganistan, Antigua, Barbuda, Bahama, Bahrain, Banglades, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, China, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Etiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Korea Utara (Republik Demokratik Rakyat Korea), Oman, Pakistan, Palestina (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Viet Nam, Yaman dan Zimbabwe.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid*

BAB IV

ANALISIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PIDANA MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH

A. Politik Hukum Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan dan menjadi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bagi Bambang Gunawan merupakan salah satu hal yang membanggakan dan merupakan produk dari bangsa sendiri. Hal itu, ditegaskan dalam cuitanya pada halaman kominfo.go.id ia berpendapat bahwa RKUHP telah dimulai sejak 1970-an, dan RKUHP pernah dijalankan kembali pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2004 dan tahun 2012. Kemudian pada awal era Presiden Joko Widodo RKUHP dilakukan penundaan agar regulasi tersebut mendapatkan masukan dari masyarakat.¹⁰⁷

Proses penyusunan Naskah Akademik (NA) dalam RKUHP pada masa pemerintahan SBY pernah mengalami stagnasi yang kemudian dikembalikan lagi pada tim perumus NA. Menurut Tim Perumus NA Tahun Anggaran 2010 Muzakir mengatakan bahwa proses pembuatan NA tak terlalu berat. Bahkan proses penyusunan Buku I pun relatif berjalan

¹⁰⁷ RUU KUHP Sesuaikan Dinamika Masyarakat Indonesia Masa Kini dikutip dari Kemkominfo https://www.kominfo.go.id/content/detail/444112/ruu-kuhp-sesuaikan-dinamika-masyarakat-indonesia-masa-kini//0/berita_satker diakses pada 7 Juni 2023 pukul 13.02 WIB

mulus. Yang terberat berada pada penyusunan Buku II karena berkaitan dengan penentuan dan perumusan tindak pidana.¹⁰⁸

Dalam proses pembuatan NA tersebut bisa dibilang bahwa kesulitan terhadap pembuatan pada buku II memang dihadapi oleh para tim perumus. Karena harus mensinkronasikan dengan Undang-undang yang berada di bawah KUHP (*Lex Specialis*). Selain itu, tim perumus harus menyesuaikan dengan asas-asas yang berkembang dalam masyarakat dan memastikan bahwa hukum yang akan digunakann nanti (*Ius Constituendum*) benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Pada proses pembaharuan KUHP yang merupakan warisan Belanda terdapat empat misi yang dapat dicapai yakni :

- a. Dekolonisasi KUHP warisan Belanda dalam bentuk kodifikasi KUHP
- b. Demokratisasi hukum pidana
- c. Konsolidasi hukum pidana karena sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami dinamika terutama di luar KUHP. Sehingga, berkembang pemikiran untuk merestrukturisasi kerangka asas-asas hukum pidana

¹⁰⁸ RUU KUHP Kembali ke Tahap Naskah Akademik diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhp-kembali-ke-tahap-naskah-akademik-lt4cc5425babebc/> pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 19:18 WIB

d. Harmonisasi dan adaptasi terhadap berbagai pembaharuan hukum, termasuk dalam bentuk standar norma yang diakui secara umum oleh masyarakat Indonesia.¹⁰⁹

Topo Santoso berpendapat bahwa dalam proses penyusunan NA dan pembahasan materi RUU KUHP memang diharuskan untuk dibahas secara mendalam. Tidak perlu tergesa-gesa karena hukum pidana merupakan hukum yang paling berat. Daripada banyak salahnya, alangkah lebih baik dibahas secara mendalam.

Pada pembahasan RKUHP, pidana mati masih tetap dipertahankan. Dalam NA RKUHP 2022 pidana mati yang menjadi pidana berat tetap dipertahankan dengan alasan menitik beratkan pada perlindungan kepentingan terhadap masyarakat¹¹⁰. Namun, dalam hal pidana, pidana mati tidak lagi dikategorikan dalam pidana pokok, melainkan menjadi pidana yang bersifat khusus atau eksepsional. Dalam rangka penggeseran pidana mati tersebut, didasarkan pula tentang pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, pidana mati hakikatnya

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*... ,hal, 36.

bukanlah sarana utama dalam mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat¹¹¹.

Sebagai salah satu upaya agar pidana mati tidak jatuh secara awuran, pelaksanaan pidana mati dilakukan secara bersyarat (*coditional capital punishment*), dengan masa percobaan selama 10 tahun. Kondisi tersebut merupakan salah satu usaha dalam menjaga ketertiban yang berpandangan *abolisionis* tentang pidana mati dan kelompok *retensionis* yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk *ambivalensi* tentang pidana mati di tingkat internasional.¹¹²

Langkah diatas merupakan salah satu instrumen untuk lebih memanusiawikan pidana mati, kondisi seperti ini dalam NA RKUHP 2022 diafirmasi oleh beberapa negara lain yang tentunya masih mempertahankan pidana mati dalam negaranya. Dalam konsepsi penangguhan tahanan selama 10 tahun, memiliki persyaratan yang diatur secara yuridis, yang mengatur hak-hak dari terpidana untuk meminta peninjauan kembali, grasi Presiden, perubahan pidana dan penangguhan pidana mati.

Pidana mati yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih sering diancamkan dalam hukum pidana yang berada di luar KUHP dan soal ancaman pidana mati diluar KUHP tidak terstruktur dan tidak sistematis. Problematika ancaman pidana mati diluar KUHP ternyata

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid*, hal. 37.

lebih banyak dengan jumlah 16 ancaman pidana mati. Kondisi ini memberikan problematika dalam penegakan hukum, dan bahkan dalam sejarahnya ada yang dijatuhi pidana mati karena hukum pidana yang berlaku sedang mengalami kesurutan dan kemudian dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemberlakuan yang inkonstitusional¹¹³.

Bisa dipahami bahwa posisi pidana mati dalam KUHP baru merupakan sanksi pidana paling akhir dan posisi pidana mati dalam RKUHP tidaklah ditempatkan pada pidana pokok. Melainkan ditempatkan pada posisi yang berbeda tepatnya sebagai pidana khusus atau eksepsional. Kemudian, bila dilihat lagi posisi pidana mati tidaklah sendiri melainkan terdapat pilihan pidana yang dapat dipilih oleh hakim sebagai salah satu pengambilan dalam menjatuhkan putusan.

Bertahanya pidana mati dalam KUHP baru merupakan bentuk kebijakan kriminal. Hal ini, bisa dilihat dari pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan lembaga-lembaga resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral yang diadopsi dari masyarakat.¹¹⁴ Terlepas dari itu, pidana mati menjadi salah satu bagian

¹¹³ *Ibid*, hal, 161.

¹¹⁴ John Kenedi, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2017 hlm. 17

integral dalam penanggulangan kejahatan sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Alasan lain, dalam mempertahankan pidana mati sebagai salah satu pidana yang ada di KUHP merupakan formulasi dari kebijakan yang diarahkan kepada perlindungan atau kepentingan Individu. Hal ini didasari pada penghindaran tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat retributif.

Ketersediaan pidana mati dalam Undang-undang dimaksudkan agar dapat menjadi penyalur emosi masyarakat. Ketidak tersediaan pidana mati dalam Undang-undang tidaklah jaminan adanya bahwa masyarakat tidak akan melakukan balas dendam atau tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu, agar dapat menghindari balas dendam dari masyarakat ataupun pribadi yang kurang rasional. Dipandang akan lebih bijaksana jika pidana mati masih tetap dipertahankan dalam undang-undang. Barda Nawawi dalam bukunya menyatakan bahwa dengan adanya pidana mati, dalam penerapannya hakim diminta untuk lebih selektif dan mendasarkan putusnya terhadap pertimbangan yang rasional atau dapat dikendalikan.

Pancasila yang merupakan ideologi Negara, dalam konteks pidana mati mengandung nilai keseimbangan jika dilihat secara keseluruhan mulai sila pertama sampai sila kelima. Namun, jika pancasila dilihat secara parsial, terdapat pendapat yang menyatakan pidana mati bertentangan dengan pancasila dan ada pula yang menyatakan tidak bertentangan dengan

pancasila.¹¹⁵ Jadi, pendapat tentang pro dan kontra terhadap pidana mati, masih sama-sama didasarkan pada Pancasila.

Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila merupakan sistem nilai dan arah dalam menentukan kebijakan untuk membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tetap didasarkan pada Pancasila agar senada dengan karakter masyarakat Indonesia yang tercermin dari lima sila. Senada dengan Barda Nawawi dikutip oleh Fitri Wahyuni dalam bukunya mengatakan bahwa dalam pembangunan hukum nasional hendaknya bisa menunjang pembangunan nasional dan pergaulan internasional yang bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan begitu, sistem pembangunan hukum akan memiliki identitas dan karakteristik¹¹⁶ sesuai dengan kehendak bangsanya.

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mungkin sudah waktunya untuk dilahirkan, karena sudah hampir 1 Abad kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan produk hukum warisan koloni, sehingga apabila KUHP baru ini dipandang dalam sisi politik, maka sangat wajar apabila Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki KUHP yang dicitakan tentu yang sesuai dengan kehendak bangsanya. Muladi dalam

¹¹⁵ Ajie Ramdan, Dkk. Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum dan HAM, *Arena Hukum*, Vol 11, Nomor 3, Tahun 2018. Hlm, 604.

¹¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm, 196.

bukunya beranggapan bahwa apabila suatu negara masih menggunakan atau memaksakan untuk memaksa produk hukum dari negara lain, secara tidak langsung bisa dipandang sebagai simbol dari penjajahan yang yang membuat KUHP¹¹⁷ sendiri.

Pencantuman pidana mati dalam KUHP dalam kerangka politik hukumnya harus menyertakan mengapa pidana mati diperlukan dan bagaimana memformulasikan pidana mati tersebut agar disesuaikan dengan kondisi bangsa. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang harus konsisten dan korelasi erat dengan apa yang akan ditetapkan sebagai politik hukum. Dalam KUHP yang baru disahkan, pidana mati terumuskan sebagai pidana alternatif sebagai upaya terakhir dan sebagai bentuk mengayomi masyarakat.

Kebijakan pencatuman pidana mati dalam rangka implementasinya, seyogyanya dilakukan secara hati-hati, cermat, hemat, limitatif dan selektif. Dengan makna lain, bahwa pidana mati disini tidak harus digunakan dalam berbagai produk legislatif dalam menggunakan kebijakan politik hukum. Nigel Walker pernah mengingatkan terdapat prinsip-prinsip pembatas (*The Limiting Principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian antara lain:¹¹⁸

1. Pidana mati jangan semata-mata digunakan untuk tujuan pembalasan
2. Tidak memidakan perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan

¹¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, PT Alumni, 2008), hlm, 1.

¹¹⁸ Ajie Ramdan, Dkk. *Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum dan Ham...* hlm, 605.

3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu kepentingan
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila efek yang timbul lebih kecil dari pada hukum pidana tersebut.
5. Jangan membuat aturan dalam hukum pidana yang tidak mendapat dukungan dari publik secara kuat.
6. Jangan sampai hukum pidana mengandung perbuatan sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.

Berdasarkan Nigel Walker, maka kebijakan pidana mati dapat terumuskan dengan pendekatan yang integral, baik menggunakan sarana penal maupun non-penal, baik dengan melakukan penyembuhan terpidana atau melakukan pembinaan terhadap pelanggar hukum. Sehingga dalam hal ini, pencantuman pidana mati dalam sistem hukum nasional mengandung beberapa tujuan, antara lain :

1. Menjamin keadilan dalam masyarakat¹¹⁹

Tugas pokok pemerintah dalam konteks pidana mati ialah mewujudkan keadilan sosial. Undang-undang akan disebut adil apabila mengatur sedemikian rupa kehidupan manusia dimana untung dan beban dibagi secara merata. Sebaliknya, apabila undang-undang memiliki karakter yang konservatif kemungkinan besar dapat

¹¹⁹ Yuhelson, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm, 10.

melanggar hak-hak manusia atau mengunggulkan kepentingan salah satu golongan saja.

Posisi pidana mati dalam rangka menjamin keadilan masyarakat bisa dilihat dari RKUHP yang baru, yang meletakkan posisi pidana mati sebagai pidana khusus atau digunakan sebagai pidana alternatif yang memang dikhususkan untuk para pelaku yang melakukan pelanggaran berat.

2. Menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum

Kepastian hukum dapat dikatakan sebagai bentuk dari kesungguhan bahwa peraturan perundang-undangan sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana mati dapat dilihat dari periode Presiden Jokowi menjabat, yang melaksanakan pidana mati pada beberapa orang pengedar narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso atau Buwas¹²⁰ menganggap bahwa hukuman mati sangat penting dalam rangka memberantas narkoba agar jumlah korban dapat ditekan. Buwas mendasari pernyataannya pada nasib anak bangsa yang telah

¹²⁰ Andrian Pratama Taher, BNN Tetap Dukung Hukuman Mati untuk Kasus Narkoba, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/bnn-tetap-dukung-hukuman-mati-untuk-kasus-narkoba-cDt8> pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 13:28

terkontaminasi dengan adanya barang haram dan imbasnya pada kerusakan jiwa dan fisik para pemakai obat-obatan terlarang.

3. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret.

Kepentingan dalam menangani kepentingan-kepentingan dapat dilihat pada cita-cita masyarakat secara kolektif. Pemerintah secara seksama mengundang undang-undang sebagai bentuk pemerintah mendukung dan mengembangkan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat.

Seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya, dalam tulisanya Topo Santoso pada Web Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan bahwa mereka yang mendukung adanya pidana mati berpendapat bahwa jangan melihat pidana mati pada konteks terdakwa, tetapi harus melihat pada keadaan korban pelaku kejahatan, sehingga pidana mati memang diperlukan untuk bisa mengurangi pelanggaran berat.

Selain itu, dalam konteks politik hukum tujuan tersebut tidak berhenti disitu. Melainkan, pada *ius constituendum* atau hukum yang diberlakukan di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka politik hukum dalam konteks pidana mati diawasi secara terus menerus dengan jangka waktu yang lama agar bisa memberikan kesimpulan seberapa jauh politik hukum pengaturan pidana mati tersebut dapat dicapai.

Tujuan negara dalam mencapai politik hukum pidana mati sebagaimana yang terkandung dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 45¹²¹, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka bisa dikatakan, bahwa politik hukum dalam menyertakan pidana mati mengacu pada tujuan negara, konsekuensinya tidak ada satu bagian dari penyelewengan negara mulai dari tingkat pusat sampai daerah dan desa yang melakukan agenda secara parsial tanpa didasarkan pada koridor hukum yang telah disepakati¹²² secara bersama.

Senada dengan yang disampaikan oleh bagir manan, bahwa dalam menentukan politik hukum pengaturan pidana mati terdapat sifat yang tetap dan ada yang berubah. Politik hukum yang permanen akan menjadi sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum secara nasional. Hal ini berlaku pada pengaturan pidana mati dalam KUHP yang baru disahkan pada tanggal 1 Januari 2023 yang

¹²¹ Pembukaan UUD 1945, lihat MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945... , hlm. 1.

¹²² Moh. Mahfud Md, Politik Hukum.... Op.cit., hlm. 17.

akan menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan lain yang akan menyertakan pidana mati sebagai salah satu pidana yang akan diancamkan.

Lebih rinci Bagir Manan menguraikan aspek-aspek yang perlu di ingat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, agar hukum yang telah dibuat menjadi pedoman bagi peraturan yang lain, yakni :

1. Terdapat kesatuan sistem hukum nasional.
2. Pembangunan hukum nasional harus didasarkan pada dasar yang kokoh yaitu Pancasila dan uud 1945.
3. Tidak ada hak istimewa apapun terhadap warga negara yang didasarkan pada suku, ras atau agama, walaupun ada maka diferensiasinya terletak pada kepentingan nasional semata-mata didasarkan pada kerangka kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Pembentukan hukum mendapat persetujuan mayoritas masyarakat.
5. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis menjadi susistem hukum, apabila hukum tersebut hidup dan dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Pembentukan hukum sepenuhnya mendapatkan dukungan partisipasi masyarakat baik moril maupun materiil.
7. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (kesejahteraan sosia bagi seluruh rakyat), terbentuknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.

Politik hukum dalam konteks pidana mati ditetapkan secara temporer dari waktu ke waktu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dalam prioritas pembentukan peraturan perundang-undangan, penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, pembaharuan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan sebagainya.¹²³

Dalam KUHP yang baru, telah diketahui secara seksama bahwa pidana mati merupakan pidana khusus yang berada di luar pidana pokok dan pidana tambahan. Perlu diperjelas pula bahwa pembaharuan jenis pidana dalam KUHP tidak hanya pada pidana mati yang menjadi pidana khusus, melainkan ada beberapa perubahan yaitu :

1. Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru yakni pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.
2. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial bersama dengan pidana denda dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

¹²³ Ajie Ramdan, DKK. Kebijakan Pidana Mati Dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum dan HAM... hlm. 607.

3. Dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu dalam membebaskan rasa bersalah, disamping untuk menghindari destruktif dari pidana perampasaan kemerdekaan.¹²⁴

Pidana pokok yang terdapat dalam KUHP terdiri atas : a. Pidana penjara, b. Pidana tutupan, c. Pidana pengawasan, d. Pidana denda, e. Pidana kerja sosial. Pilihan pidana tersebut yang nantinya akan dijatuhkan oleh hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan tergantung dari besarnya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh terpidana. Kemudian, jenis pidana tambahan yang diatur dalam KUHP terdiri atas : a. Pencabutan hak tertentu, b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, c. Pengumuman putusan hakim, d. Pembayaran ganti kerugian, e. Pencabutan surat izin mengemudi, dan f. Pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan, pidana mati seperti yang dismapaikan sebelumnya reposisi-nya berada pada pidana khusus yang akan diancamkan secara alternatif.

Dengan melihat uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah sesuai dengan politik hukum yang diharapkan bangsa. Sesuai dengan politik hukum yang diharapkan bangsa karena, pertama, pidana mati yang menjadi salah satu ancaman dalam KUHP mendasarkan pada satu kesatuan sistem

¹²⁴ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Pres, 2019), hlm, 131.

hukum Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945. Kedua, dalam pembentukan KUHP khususnya pidana mati telah memperhatikan kemajemukan masyarakat, mengingat keberagaman dan cara pandang Indonesia yang begitu banyak, sehingga kebijakan dalam memoderasikan pidana mati menjadi solusi terbaik.

Pembaharuan KUHP secara umum dan pidana mati secara khusus merupakan sesuatu yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Mengingat bahwa KUHP yang dulu merupakan warisan Kolonial Belanda sehingga perlu disesuaikan dengan falsafah hidup dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.

B. Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Pengaturan Pidana Mati Di Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bagian dari sumber hukum materiil (hukum tertulis) yang mengatur mengenai penerapan pidana mati. Pencantuman Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dipandang bertentangan dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45.

Pro dan kontra pidana mati tidak bisa dilepas dari perspektif global sampai detik ini, pandangan tentang pidana mati masih terbelah menjadi dua. Di satu sisi, pidana masih digunakan oleh sebagian negara termasuk Indonesia yang menganut pandangan pro hukuman mati. Sementara, di sisi

lain. Tidak sedikit pula negara yang telah menghapus pidana mati sebagai daftar hukuman yang diterapkannya.¹²⁵

Dalam Islam peraturan pidana mati telah dikenal sebagai konsep peraturan dengan hudud ta'zir. Hudud merupakan bentuk peraturan yang bentuk pelanggaran dan sanksinya sudah diatur secara pasti. Pada kategori hudud terdapat empat kriteria pelanggar yang bisa dihukum mati yaitu pezina muhsan, pembunuhan sengaja, hirobab dan murtad¹²⁶. Sedangkan, ta'zir disebut dengan 'al-qatlu alsiyasi, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan sunnah tapi diserahkan kepada negara atau pemerintah misalnya pelaku pengedaran narkoba, terorisme, dan korupsi. Hukuman mati boleh diberlakukan oleh suatu negara apabila dipandang bisa memberikan kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.

Ta'zir dalam pelaksanaannya tergantung pada berat atau ringanya perbuatannya dan tentunya tergantung kemaslahatan banyak orang. Apabila kerusakannya lebih berat, maka hukumannya akan lebih berat. Senada dengan kaidah fiqh, terdapat maqolah yang menyebutkan "sanksi ta'zir berat ringanya bergantung kepada kemaslahatan".

Dari uraian diatas jelas bahwa hukuman mati bisa diterapkan bagi siapapun dan dengan bentuk pelanggaran tertentu tergantung dari

¹²⁵ Rahayu, Hukum Asasi Manusia (HAM), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm, 2.

¹²⁶ Di kutip melalui <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/> pada tanggal 29 Juni 2023 pukul 12:55 WIB.

banyakna kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman besar bagi generasi penerus bangsa. Sehingga, proses ta'zir yang diberikan harus dipertimbangkan dengan perbuatannya baik dari segi pelaku, korban, tempat maupun waktu terjadinya kejahatan.

Konsep *Maṣlahah* dalam pandangan al-Syatibi merupakan suatu konsep penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maṣlahah* secara sederhana sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut Amir Syarifudin terdapat dua bentuk *Maṣlahah*.¹²⁷

1. Membawa manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia disebut dengan *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Manfaat bagi manusia terkadang dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang melakukan perbuatan tetapi terdapat pula manfaat yang akan diterima dikemudian hari.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Melakukan kerusakan dan keburukan-pun terkadang ada yang langsung merasakan perbuatan setelah melakukan perbuatan tersebut. Begitupun sebaliknya.

Konsep *Maṣlahah* sering dipakai untuk mengambil keputusan hukum, dalam *Maṣlahah* terdapat dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu a)

¹²⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid II. Cet. 4*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm, 208.

mendatangkan manfaat kepada manusia baik manfaat hidup maupun diakhirat, b) Menghindari kemudharatan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Al-Ghazali dalam merangkum tujuan syari' menerangkan bahwa terdapat lima tujuan dari hukum Islam, yang meliputi :

1. *Hifdz Al-Dzin* (Memelihara Agama)
2. *Hifdz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
3. *Hifdz Al-Aql* (Memelihara akal)
4. *Hifdz Al-Nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta)

Dalam setiap hal yang bisa melindungi lima hal utama dalam tujuan hukum islam disebut dengan *maslahat* dan semua yang bisa merusak disebut dengan *mudarat*, dan sebaliknya apabila ada yang menghilangkan sumber *mudarat* disebut *maslahat*.¹²⁸ Dalam menetapkan hukum Islam, Maşlahah tentunya akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia. Berkaitan dengan politik hukum pengaturan pidana mati di Indonesia, maka akan dilihat berdasarkan segi tingkatannya, kemudian dilihat berdasarkan kandungan Maşlahah yang dibawa, dan dilihat dari berdasarkan perubahan Maşlahah serta dilihat dari segi eksistensi Maşlahah-nya. Dengan demikian, ketentuan politik hukum pengaturan

¹²⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 122.

pidana mati di Indonesia akan diuraikan berdasarkan macam-macam kemaslahatan.

1. Dilihat dari segi tingkatan Maşlahah

Tingkatan Maşlahah yang paling urgent menjadi tingkatan teratas, yakni Maşlahah dharuriyah yang didalamnya berisi pokok-pokok tujuan dari hukum islam. Kemudian ketentuan tersebut dianalisis menggunakan pendekatan Maşlahah dharuriyah maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Hifdz Al-Dzin

Maksudnya ialah agar dapat melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat terhadap segala bentuk kejahatan terhadap agama. Agama menempati nomor urut yang awal. Sebab, keseluruhan ajaran yariat mengharuskan manusia untuk bergerak atas kehendak-Nya. Dalam konteks Pidana Mati telah banyak pengaturan yang menetapkan pidana mati sebagai ancamanya, seperti : bandar narkoba, koruptor, pemberontak, pembunuhan dengan sengaja dan lain sebagainya. Kondisi tersebut secara khusus akan merusak generasi bangsa yang menjadi generasi penerus bagi kehidupan bernegara kedepan. Hukuman yang pantas untuk para pelaku kerusakan dimuka bumi, menurut firman Allah dalam Qs. Al-Maidah:3 ialah hukuman mati. sebagaimana berikut firmanya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “ Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat (Qs. Al-Maidah:3)”.¹²⁹

b. Hifdz Al-Nafs

Islam melarang secara keras atas pembunuhan dengan tujuan untuk menjaga jiwa. Pelaku pembunuhan dalam islam diancam dengan hukuman qishah. Seperti hal-nya para pengedar narkoba yang secara tidak langsung membunuh para pemakai atau pengguna narkoba yang secara perlahan akan merenggut jiwa mereka akibat dosis yang masuk kedalam tubuh para pemakai. Selain itu, dalam kasus korupsi, dijelaskan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam

¹²⁹ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=33&to=34>

keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Bisa dikatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Maka, dapat dipidana mati.”¹³⁰

Ancaman pidana mati dalam kasus korupsi dengan keadaan tertentu memang patut dan seharusnya dapat dilakukan. Seperti tahun kemarin, disaat kondisi covid terdapat pejabat negara (Juliari Batubara) yang melakukan korupsi senilai Rp. 32 Miliar terhadap bantuan sosial untuk warga negara yang terdampak. Pidana mati seharusnya menjadi pilihan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Juliari Batubara karena disaat kondisi rakyat sedang sengsara, dia memperkaya diri diatas penderitaan banyak orang.

Untuk kasus lain, seperti tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berbunyi “Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”¹³¹

Misalnya, dalam pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengandung makna

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹³¹ UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme

bahwa apabila setiap orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menimbulkan korban secara massal ataupun sampai merenggut nyawa seseorang dapat dipidana mati. Maka, seyogyanya pidana mati memang diharuskan agar dapat memberi efek jera sehingga kehidupan manusia dapat terjamin dan tidak takut dengan adanya teror sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Uraian diatas senada dengan firman Allah pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 178, yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِعَدْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) qishah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu,

maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah: 178).”¹³²

c. Hifdz Al-Aql

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang memiliki keterampilan untuk bisa melakukan kebajikan dan pastinya keterampilan yang dimiliki oleh manusia berakar dari adanya akal yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh syari’at. Dengan akal, manusia bisa memilah dan memilih antara yang benar dan yang baik.

Meski demikian, tetap ada orang yang dengan keinginannya atau kepentingannya pribadi ingin menghancurkan akal berfikir salah satunya dengan narkoba, melakukan kegiatan persuasif untuk melakukan teror dan membiarkan bentuk-bentuk kejahatan yang lain menjalar. Kondisi demikian, tentu akan berpengaruh secara psikis masyarakat yang kemudian akan melalikan akal pikiran untuk melakukan kebaikan. Menjaga akal termasuk bagian dari tujuan hukum islam, karena tanpa akal manusia hampir sama dengan hewan yang dibebaskan dalam beban syariat. Sama halnya

¹³²

Dikutip

dari

[https://quran.kemenag.go.id/quran/per-](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=178)

[ayat/surah/2?from=178&to=178](https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=178&to=178) pada tanggal 30 Juni 2023 pada pukul 21:24

dengan hukum positif, bahwa manusia yang kehilangan akal akan gugur terhadapnya hukum pidana apapun yang ia lakukan.

d. Hifdz Al-Nasb

Dalam konteks penciptaan manusia, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya makhluk yang diberikan akal, keseimbangan dls. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia merupakan ciptaanya yang sempurna dan indah. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. At-Tin:4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

Artinya : “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”¹³³.

Dengan adanya ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk. Apabila terdapat perilaku yang buruk dari manusia dan kemudian menimbulkan kerusakan yang parah terhadap manusia yang lain. Maka, seyogyanya pidana mati pantas untuk diancamkan kepada orang yang membawa kerusakan.

e. Hifdz Al-Mal

¹³³ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/95?from=1&to=8> pada tanggal 1 Juli 2023

Dalam siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tahun 2022¹³⁴ memberikan suatu harapan baru bagi kehidupan bangsa Indonesia, dalam siaran Pers tersebut menyatakan bahwa pemerintah terus meningkatkan aktivitas ekonomi, menangani ketimpangan wilayah, serta mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk sekarang dan masa depan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN).

Dalam PSN tersebut, setidaknya nilai investasi yang muncul mencapai Rp. 5.481,4 Triliun yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan nilai sebesar itu, Airlangga Hartanto sebagai menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pada tahun 2045 potensi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB) akan mencapai nilai US\$ 7 Triliun dan akan menjadi peringkat ke lima besar dalam perekonomian dunia.

Melihat siaran Pers dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI tersebut, berimplikasi pada harapan bangsa yang sesuai dengan pembukaan alenia keempat untuk menyejahterakan

¹³⁴ Memeratakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Pemerintah Dorong Pengembangan PSN Prioritas di Berbagai Wilayah diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4660/memeratakan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-pemerintah-dorong-pengembangan-psn-prioritas-di-berbagai-wilayah> pada tanggal 30 Juni 2023 Pukul 23:52

kehidupan bangsa. Tetapi, harapan tersebut terkadang pupus dikarenakan banyaknya kasus korupsi di Indonesia, kasus korupsi tersebut berimplikasi pada perekonomian (harta) rakyat yang diambil oleh orang-orang yang tidak memedulikan kehidupan rakyat. Dalam konsep *Maṣlaḥah*, memelihara harta merupakan salah satu bagian dari tujuan dari hukum Islam. Maka sepantasnya apabila pelaku tindak pidana korupsi untuk dipidana mati karena akibatnya yang dapat memiskinkan rakyat karena haknya dirampas. Dan dengan adanya korupsi tersebut memunculkan madharat yang sangat besar, Baharudin Lopa menyatakan bahwa penyebab utama meningkatnya kriminalitas disebabkan oleh banyaknya korupsi di negara¹³⁵ Indonesia.

2. Dilihat dari segi kandungan *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah jika dilihat dari segi kandungannya maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. *Maṣlaḥah al-‘ammah*, yaitu kemaslahtan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahtan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang melainkan dapat berarti kepentingan mayoritas orang. Misalnya dalam penduduk Indonesia yang berjumlah 270 juta

¹³⁵ Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2001), hlm, 15.

setengahnya lebih memilih untuk menyepakati pidana mati karena memang masih dibutuhkan untuk kepentingan banyak orang.

- b. *Maṣlahah al-khashah*, yakni kemaslahatan pribadi atau individu, dan kemaslahatan ini bisa dikatakan sangat jarang digunakan.

Dari uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pidana mati termasuk dalam ketentuan kemaslahatan umum (*Maṣlahah al-‘ammah*) karena menyangkut kepentingan banyak orang, hal ini bisa dilihat dari aksi-aksi penolakan atas pidana mati yang menjadi minoritas di Indonesia.

3. Dilihat dari segi perubahan *Maṣlahah*

Pidana mati yang termaktub dalam KUHP jika dinalisis dengan kemaslahatan yang dilihat dari segi perubahan *Maṣlahah*, maka ketentuan pidana mati dapat digolongkan dalam kemaslahatan yang dapat berubah (*Maṣlahah al-mutaghayyirah*).

Maṣlahah al-mutaghayyirah memiliki definisi yakni kemaslahatan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman dan waktu. Ketentuan pidana mati masih bisa dimungkinkan untuk dirubah apabila sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia dan sudah tidak ada kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

4. Dilihat dari segi eksistensi *Maṣlahah*

Ada tiga kemaslahatan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *Maṣlaḥah al-mu'tabaroh*, *Maṣlaḥah al-mulghah*, dan *Maṣlaḥah mursalah*.

Peneliti berpendapat bahwa ketentuan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada yang termasuk dalam *Maṣlaḥah al-mu'tabaroh*, ditinjau dari pengertian *Maṣlaḥah al-mu'tabaroh* yaitu *Maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.¹³⁶ Dalam *Maṣlaḥah mu'tabaroh*¹³⁷ hanya terdapat pada pembunuhan berencana dalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk ketentuan yang lain tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dan perintah untuk merealisasikannya.

Maka, bisa dikatakan bahwa ketentuan pidana mati dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia masuk dalam kategori *Maṣlaḥah Mursalah*, karena dalam definisi *Maṣlaḥah mursalah* mengaundung ketentuan *Maṣlaḥah* yang tidak ada nash

¹³⁶ Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Justitia*. Vol. 2 Nomor 1 Fakultas Syariah Raden Intan Lampung. (Januari 2010) Jurnal edisi ke 80-85, hlm, 352.

¹³⁷ Dalam hukum Islam pidana mati dapat dijatuhkan kepada tiga ketentuan yaitu orang yang telah kawin melakukan perzinahan (*pezina muhshan*), orang yang melakukan pembunuhan secara berencana, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari *jama'ah* (*murtad*). Lihat <https://senyummandiri.org/bolehkah-hukum-mati-dalam-islam-simak-penjelasan-berikut/> diakses pada 12 Juli 2023 pada pukul 09:15 WIB

yang mengakui atau diabaikan. Namun, ketika Maṣlahah itu diakui sebagai salah satu upaya dalam mendatangkan manfaat bagi manusia, dapat dirujuk pada kategori Maṣlahah yang lain, yaitu Maṣlahah yang berasal dari berbagai unsur Maṣlahah, seperti Maṣlahah dharuriyyah yang didalamnya berisi tentang pokok kemaslahatan yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya, sehingga penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pidana Mati Di Indonesia

Kebijakan pidana mati dalam politik hukum pengaturan perundang-undangan di Indonesia telah sesuai dengan harapan bangsa. Karena, pidana mati menjadi salah satu ancaman yang mendasarkan pada satu kesatuan sistem hukum Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, dalam pembentukan kebijakan pidana mati telah memperhatikan kemajemukan masyarakat, mengingat keberagaman dan cara pandang orang Indonesia yang begitu banyak, sehingga kebijakan dalam memoderasikan pidana mati menjadi solusi terbaik.

Pembaharuan pidana mati khususnya sesuatu yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Mengingat bahwa pidana mati yang berada dalam ketentuan sebelumnya merupakan produk dari Kolonial Belanda sehingga pembaharuan yang terjadi disesuaikan dengan falsafah hidup dan kesadaran hukum bangsa Indonesia.

2. Dalam tinjauan Maşlahah dapat dilihat, yaitu :

a. Segi Tingkatan Maşlahah

Dasar hukum penentuan pidana mati memprioritaskan pada pemeliharaan agama (*hifz Al-Din*), pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*),

pemeliharaan akal (*hifz Al-Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifdz Al-Nasb*), dan pemeliharaan harta (*Hifdz Al-Mal*) ditempatkan pada tingkatan dharuriyyah karena menyangkut banyak hal. Tujuan ini akan menjadi tujuan pokok yang hendak dicapai dan memberi kemaslahatan yang lainnya.

b. Segi Kandungan Maşlahah

Ketentuan pidana mati dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia tergolong dalam kemaslahatan umum (*Maşlahah al-'Ammah*) karena menyangkut kepentingan banyak orang.

c. Segi Perubahan Maşlahah

Ketentuan pidana mati di Indonesia tergolong dalam Maşlahah yang dapat berubah (*Maşlahah al-mutaghayyirah*) karena ketentuan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bisa untuk dilakukan perubahan apabila ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan masyarakat.

d. Segi Eksistensi Maşlahah

Secara umum kebijakan pidana mati dapat disimpulkan termasuk dalam Maşlahah murslah karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sesuai dengan nash hanya satu yaitu pembunuhan berencana yang sesuai dengan Maşlahah mu'tabarah.

B. Saran

Berakhirnya penelitian ini membuat peneliti ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi praktisi dan pegiat kajian hukum, terutama hukum Islam :

Kebijakan pidana mati mengandung prinsip-prinsip dasar dalam kaitanya dengan metode penetapan hukum yang sangat layak untuk diteladani dan dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum-hukum di Indonesia.

2. Bagi akademisi Hukum Islam :

Penelitian tentang tinjauan Maşlahah terhadap politik hukum pengaturan pidana mati di Indonesia layak untuk terus dilakukan mengingat bahwa penyesuaian hukum terhadap perkembangan zaman sangat perlu untuk terus dilakukan apalagi dalam kajian keislaman khususnya masyarakat muslim di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)

Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

BUKU

Albani, M. S., & Natuion, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqhasid Syariah*. Jakarta: Kencana.

Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustafa*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Pres.

Badan Penerbitan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang*

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham.
- Budiardjo, M. (1996). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hadikusuma, H. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Alumni.
- Hakim, A. A. (2015). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Awhwa.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- International, A. (2023). *Laporan Global Amnesty International : Hukuman Mati dan Eksekusi 2023*. Probolinggo: Amnesty International Indonesia.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamil, M. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Wali Songo Press.
- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Latif, A. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Latif, A., & Hasbi'ah. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Manan, B. (2021). *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-undangan Indonesia dari Murid dan*

Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., m.c.i., (G. A. Taufik, & R. Prasetianingsih, Eds.) Jatinagor: Unpad Pres.

Marzuqi, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Md, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegaskan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.

MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali.

Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

MPR RI. (2018). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.

Nata, A. (2001). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Notonegoro. (1971). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.

Projodikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Jakarta: Refika Aditama.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahayu. (2012). *Hukum Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rais, M. A. (1986). *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3S.

Rasyid, H. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.

- Sukani, I., & Thohari, A. A. (2004). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Suparmin, S. (2014). *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Suratmaputra, A. M. (2013). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, M. (2020). *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*. Depok: CV. Tiga Asas Mandiri.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Imparsial. (2010). *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Usman, M. (2021). *Historisitas Kontekstualisasi Hukum Islam: Relevansi Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Hingga Munawir Sjadzali*. Sukoharjo: Dio Media.
- UUD 1945 Hasil Amandemen, Perubahan Ketiga*. (2000). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indoneisa*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. (S. Ma'sum, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.

JURNAL

Adinugroho, H. H. (2018). Al-Maslahah Mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Ilmiah Ekonomi Islam*.

Aminullah, A. (2021). Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam. *Kajian Keislaman*.

Ardi, S. (2017). Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin. *An-Nahdah*.

Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*.

Dewi, N. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*.

Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*.

Kurnia, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia. *Ilmu Hukum*.

Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum; Suatu telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. *Pranata Hukum*.

Nursamsi, D. (2014). Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Cita Hukum*.

Pasaribu, M. (2010). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Justitia*.

- Rahman, A. A. (2016). Pidana Mati ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Komunike*.
- Ramdan, A., Ramadhani, R. H., & Susanto, M. (2018). Kebijakan Pidana Mati dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum dan HAM. *Arena Hukum*.
- Rusdi, M. A. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Syari'ah dan Hukum Diktum*.
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*.
- Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2019). Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Komunike*.
- Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Istinbath*.

WEB

- Albani, M. S., & Natuion, R. H. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqhasid Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Al-Mustafa*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Pres.
- Badan Penerbitan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2015). *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Ham.
- Budiardjo, M. (1996). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Hadikusuma, H. (1989). *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Alumni.

- Hakim, A. A. (2015). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1986). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Handoko, D. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Awhwa.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- International, A. (2023). *Laporan Global Amnesty International : Hukuman Mati dan Eksekusi 2023*. Probolinggo: Amnesty International Indonesia.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jamil, M. (2008). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Wali Songo Press.
- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Latif, A. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Latif, A., & Hasbi'ah. (2010). *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, B. (2001). *Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Manan, B. (2021). *Regulasi Yang Baik: Teori, Praktik dan Evaluasi Kumpulan Pemikiran Mengenai Perundang-undangan Indonesia dari Murid dan Kolega Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., m.c.i., (G. A. Taufik, & R. Prasetianingsih, Eds.)* Jatinagor: Unpad Pres.
- Marzuqi, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Md, M. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegaskan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo.

- MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Miswanto, A. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- MPR RI. (2018). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT. Alumni.
- Nata, A. (2001). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Notonegoro. (1971). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pancuran Tujuh.
- Projudikoro, W. (2003). *Asas-asas Hukum Pidana di Indoneisa*. Jakarta: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu. (2012). *Hukum Asasi Manusia (HAM)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rais, M. A. (1986). *Pengantar dalam Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3S.
- Rasyid, H. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Sukani, I., & Thohari, A. A. (2004). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman, K. F. (2017). *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Suparmin, S. (2014). *Ushul Fiqh: Metode Penetapan Hukum Islam*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Suratmaputra, A. M. (2013). *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali "Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, M. (2020). *Reformasi Politik Hukum Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Berkeadilan Pancasila*. Depok: CV. Tiga Asas Mandiri.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2007). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Imparsial. (2010). *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial.
- Usman, M. (2021). *Historisitas Kontekstualisasi Hukum Islam: Relevansi Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab Hingga Munawir Sjadzali*. Sukoharjo: Dio Media.
- UUD 1945 Hasil Amandemen, Perubahan Ketiga*. (2000). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana DI Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Di Indoneisa*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqh*. (S. Ma'sum, Trans.) Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Adinugroho, H. H. (2018). Al-Maslahah Mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Aminullah, A. (2021). Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam. *Kajian Keislaman*.
- Ardi, S. (2017). Konsep Maslahah dalam Perspektif Ushuliyin. *An-Nahdah*.
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*.
- Dewi, N. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum*.
- Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*.
- Kurnia, D. (2014). Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia. *Ilmu Hukum*.
- Marpaung, L. A. (2012). Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum; Suatu telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. *Pranata Hukum*.
- Nursamsi, D. (2014). Kerangka Cita Hukum (Recht Idee) Bangsa Sebagai Dasar Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Cita Hukum*.
- Pasaribu, M. (2010). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Justitia*.
- Rahman, A. A. (2016). Pidana Mati ditinjau dari Perspektif Sosiologis dan Penegakan HAM. *Komunike*.
- Ramdan, A., Ramadhani, R. H., & Susanto, M. (2018). Kebijakan Pidana Mati dalam RKUHP Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum dan HAM. *Arena Hukum*.

Rusdi, M. A. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Syari'ah dan Hukum Diktum*.

Rusdi, M. A. (2017). Masalah Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*.

Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2019). Pidana Mati Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia. *Komunike*.

Zuhdi, M. H. (2013). Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. *Istinbath*.

WEB

Ardanareswari, I. (2019, Oktober 18). *Sejarah Pelajaran PMP: Manipulasi Pendidikan Moral ala Orde Baru*. Retrieved from tirto.id: <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/sejarah-pelajaran-pmp-manipulasi-pendidikan-moral-ala-orde-baru-ejRt>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. (2019, Januari 18). *Hukuman Mati Perspektif Syari'ah*. Retrieved from febi.walisongo.ac.id: <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/hukuman-mati-perspektif-syariah/>

Hukum Online. (2010, Oktober 25). *RUU KUHP Kembali ke Tahap Naskah Akademik*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-kuhp-kembali-ke-tahap-naskah-akademik-lt4cc5425babebc/>

Institute For Criminal Justice Reform. (2017, Desember 19). *Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Retrieved from icjr.or.id: <http://icjr.or.id/hukuman-mati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>

KEMENAG. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved from quran.kemenag.go.id: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=33&to=34>

KEMENAG. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved from quran.kemenag.go.id:
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surat/2?from=178&to=178>

KEMENAG. (n.d.). *Qur'an Kemenag*. Retrieved from quran.kemenag.go.id:
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/95?from=1&to=8>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Abdul Muntholib
2. NIM : 18.21.31.029
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 18 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Sumur Gede, Rt 02/04, Bangilan, Tuban
6. Nama Ayah : Sutahar
7. Nama Ibu : Jirah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Miftahul Huda Lulus Tahun 2012
 - b. MTs Al-Falah Bangilan Lulus Tahun 2015
 - c. MAN 1 Model Bojonegoro Lulus Tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 19 September 2023

Abdul Muntholib